



**PUTUSAN**

**Nomor 81/Pdt.G/2023/MS.Bna**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan yang diajukan oleh:

**CUT CITRA DEWI BINTI TEUKU MUHAMMAD SULTAN SYARIF**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 05 Juni 1961, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Cimandiri No. 6, Rt 06 Rw 04, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, Provinsi Dki Jakarta, Kelurahan Cikini, Menteng, Kota Jakarta Pusat, **Sebagai Penggugat I**

**CUT AMBALIKA BINTI TEUKU MUHAMMAD SULTAN SYARIF**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 18 Januari 1964, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Melati XI No 3 Rt 10 Rw 13, Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, **sebagai Penggugat II**

**T. MUHAMMAD FAUZY ABDULLAH BIN BARON EFENDI**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 01 Maret 1971, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Kalisari Raya No. 29 B Rt 03 Rw 03, Desa Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, Provinsi Dki Jakarta, **sebagai Penggugat III**

**CUT MULTASIH BINTI TEUKU ANGKASA**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 07 April 1952, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di

Halaman 1 dari 81 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/MS.Bna



Jalan Keuchik Ahmad Kp. le Masen Kayee Adang,  
Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, **sebagai**  
**Penggugat IV**

**CUT LINA NURLINA BINTI TEUKU DJAILANI**, tempat dan tanggal lahir  
BOGOR, 18 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,  
Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Cendrawasih  
V Blok C.1 Rt/rw 006/014, Desa Suka Maju Baru,  
Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat,  
**sebagai Penggugat V**

**TEUKU DANI RAMDANI BIN TEUKU DJAILANI**, tempat dan tanggal lahir  
BOGOR, 28 Maret 1992, agama Islam, pekerjaan  
Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Perum  
Nuansa Alam Cilebut Asri C.1 Rt/rw 001/021, Desa Cilebut  
Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi  
Jawa Barat, **sebagai Penggugat VI**

**CUT LENY ANGGRAENI BINTI TEUKU DJAILANI**, tempat dan tanggal lahir  
BOGOR, 13 Desember 1984, agama Islam, pekerjaan  
DOKTER, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan  
Pelangi No 48 Kp Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota  
Banda Aceh, Gampong Keuramat, Kuta Alam, Kota Banda  
Aceh, **sebagai Penggugat VII**

**TEUKU ARIFIN BIN TEUKU ANGKASA**, tempat dan tanggal lahir Jakarta,  
27 Januari 1954, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,  
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman  
di Prm Indonesia Tiongkok Blok F, Desa Neuheun,  
Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, **sebagai**  
**Penggugat VIII**

**CUT YULIA BINTI TEUKU ANGKASA**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 09  
Juli 1957, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga,  
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman  
di Jl. Nusa Indah Dua Blok U2 No.20 Rt/rw 002/009, Desa



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Keduwaringin, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor,  
Provinsi Jawa Barat, **sebagai Penggugat IX**

**CUT SOFIANI BINTI TEUKU ANGKASA**, tempat dan tanggal lahir BOGOR,  
08 September 1958, agama Islam, pekerjaan mengurus  
rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,  
tempat kediaman di Jl. Durian No 209 Villa Buana, Desa  
Lampasie Engking, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten  
Aceh Besar, **sebagai Penggugat X**

**CUT WIWI ELIYANI BINTI TEUKU ANGKASA**, tempat dan tanggal lahir  
Bogor, 17 April 1960, agama Islam, pekerjaan PNS,  
Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Candirejo Indah  
Rt/rw 001/011, Desa Candirejo, Kecamatan Tuntang,  
Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, **sebagai  
Penggugat XI**

**TEUKU TEPONG BIN TEUKU ANGKASA**, tempat dan tanggal lahir Banda  
Aceh, 28 Januari 1962, agama Islam, pekerjaan PNS,  
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman  
di Jl. Bantara VII No 97, Desa Cot Mesjid, Kecamatan Leung  
Bata, Kota Banda Aceh, **sebagai Penggugat XII**

**CUT NINA HERLINA BINTI TEUKU ANGKASA**, tempat dan tanggal lahir  
BOGOR, 17 Juli 1964, agama Islam, pekerjaan PNS,  
Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jl. Komplek Bip No  
14 Desa Ie Masen Kayee Adang, Kecamatan Syiah Kuala,  
Kota Banda Aceh, **sebagai Penggugat XIII**

**CUT PUTRO FITRIAH BINTI TEUKU ANGKASA**, tempat dan tanggal lahir  
Jakarta, 01 Januari 1968, agama Islam, pekerjaan mengurus  
rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,  
tempat kediaman di Jl. Durian No 209 Villa Buana, Desa  
Lampasi Engking, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten  
Aceh Besar, **sebagai Penggugat XIV**

**TEUKU AGAM BIN TEUKU ANGKASA**, tempat dan tanggal lahir Jakarta,  
16 Januari 1970, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,

Halaman 3 dari 81 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/MS.Bna



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Gandaria III No 80 Rt/rw 005/005, Desa Mekarjaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, **sebagai Penggugat XV**

**TEUKU MUDA LAKSAMANA BIN TEUKU MUHAMMAD INDRAJAYA**, tempat dan tanggal lahir Tokyo, 22 Oktober 1964, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl Maleer Indah I No 23 Rt/rw 007/003 Kelurahan Maleer, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, **sebagai Penggugat XVI**

**T.M., S.H.AZLY IBRAHIM BIN TEUKU MOHAMMAD IBRAHIM**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 11 September 1981, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Tebet Barat X-B/13 Rt/rw 008/5 Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, **sebagai Penggugat XVII**

**ORGA NINGSIH BINTI HARI SUSAPTO**, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 08 Oktober 1954, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Dwi Warna B No 26 Rt/rw 007/001 Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, **sebagai Penggugat XVIII**

**POPPI ROCHANI BINTI HARI SUSAPTO**, tempat dan tanggal lahir MAGELANG, 26 Desember 1966, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Babakan Wardana Rt/rw 005/008, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, **sebagai Penggugat XIX**

**CUT MEUTHIA BINTI HARI SUSAPTO**, tempat dan tanggal lahir BANDUNG, 23 Desember 1957, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan

Halaman 4 dari 81 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/MS.Bna



Tingkat Atas, tempat kediaman di Komplek Btn Seuringet Blok F, Dusun Pocut Baren, Desa Serambi Indah, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, Provinsi Aceh, **sebagai Penggugat XX**

**TITO SAPTO HARYOKO BIN HARI SUSAPTO**, tempat dan tanggal lahir BANDUNG, 23 Juli 1958, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Mutiara XII, Blok G 4 No 18 Kelurahan Tani Mulia, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, **sebagai Penggugat XXI**

**CUT DEWI RATNA BINTI RASMONO**, tempat dan tanggal lahir BANDUNG, 19 Oktober 1970, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Suka Bumi Dlm Gg. Opel No. 192 Rt/rw 005/006, Desa Kaca Piring, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, **sebagai Penggugat XXII**

**ROLAN SITOMPUL BIN ADRIAN SITOMPUL**, tempat dan tanggal lahir JAKARTA, 08 Mei 1959, agama Islam, pekerjaan KARYAWAN BUMN, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jl. Arga Semeru Blok B1 No.13, Kotasari Gerogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten, **sebagai Penggugat XXIII**

**RATNA SITOMPUL BINTI ADRIAN SITOMPUL**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 06 Juni 1961, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan Strata III, tempat kediaman di Jl. Antene VII/19 Rt/rw 008/002 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, **sebagai Penggugat XXIV**

**TAUFIK SITOMPUL BIN ADRIAN SITOMPUL**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 07 Januari 1963, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Villa Pamulang Mas, Blok G/10 Rt/rw 006/006 Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Pamulang,

Halaman 5 dari 81 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/MS.Bna



Tangerang Selatan, Provinsi Banten, **sebagai Penggugat XXV**

**SUYASIN SITOMPUL BIN ADRIAN SITOMPUL**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 17 November 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Madrasah V No 11 Rt/rw 002/010 Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Cempedak, Jakarta Timur, Provinsi Dki Jakarta, **sebagai Penggugat XXVI**

**WAHYUDIN SITOMPUL BIN ADRIAN SITOMPUL**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 31 Januari 1968, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Madrasah V No 11 Rt/rw 002/010 Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Cempedak, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, **sebagai Penggugat XXVII**

**RIYASITA BINTI ADRIAN SITOMPUL**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 26 September 1977, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl Mawaddah III No 09 Rt/rw 013/014 Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, **sebagai Penggugat XXVIII**

**Ita Djuwita binti Mohd. Sapei**, tempat dan tanggal lahir Bogor, 22 Februari 1958, agama Islam, pekerjaan Bidan, Pendidikan Diploma, tempat kediaman Kp Pasarean RT/RW 002/004, Desa Cilebut barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, **sebagai Penggugat XXIX**

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Herwansyah, SH, Afifuddin, S.H, M.H, Juwandi Mukhtar, S.H, M.H. dan Rian Apriesta, R, S.H.** Advokat pada kantor Herwansyah & rekan yang berkantor di Jalan Muhammad Hasan No. 88, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Juni 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh Nomor W1-A1/73 s.d. 80/SK/2/2023 tanggal 22  
Februari 2023, sebagai **Kuasa Para Penggugat**  
melawan

**SYAIFULLAH AKBAR BIN IDRUS WAHAB**, agama Islam, pekerjaan  
SWASTA, tempat kediaman di Jalan Poe Teumeuruehom  
No. 27/alimun Kost, Gampong Kuta Alam, Kota Banda  
Aceh, Provonsi Aceh **sebagai Tergugat I**

**HELIDA BINTI IDRUS WAHAB**, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,  
tempat kediaman di Komplek Fizar Nirwana Blok D 05,  
Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Cimanggis, Kota  
Depok, Provonsi Jawa Barat dan terakhir tinggal di Jl.  
Danau Batu Daya Blok D-I no. 20, Desa Mekar Sari,  
Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat,  
**sebagai Tergugat II**

**CUT PUTRI ALIA BINTI IDRUS WAHAB**, agama Islam, pekerjaan Ibu  
Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Poe  
Teumeuruehom No. 27/alimun Kost, Gampong Kuta Alam,  
Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh **sebagai Tergugat III**

**CUT P RAHMI BINTI INDRUS WAHAB**, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah  
Tangga, tempat kediaman di Komplek Fizar Nirwana Blok  
B. 15, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Cimanggis, Kota  
Depok, Provinsi Jawa Barat, **sebagai Tergugat IV;**

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Zakaria Muda, SH, dan Baihaqki,**  
**S.H.I** Advokat pada kantor Jack Muda & Partners yang  
berkantor di Jalan Tgk. Meurah, Lr. Bak Hagu Nomor 12,  
Desa Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda  
Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor  
010/SKK/JMP-IV/2023, yang terdaftar di Kepaniteraan  
Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/133  
/SK/4/2023 tanggal 12 April 2023 sebagai **Kuasa Para**  
**Tergugat**

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Halaman 7 dari 81 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/MS.Bna



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.  
Telah memperhatikan laporan Mediator.  
Telah memeriksa bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 02 Februari 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 13 Februari 2023 dengan register perkara Nomor 81/Pdt.G/2023/MS.Bna telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu Almarhum Teuku Bahron Troemon bin Teuku Raja Iskandar Muda semasa hidupnya hanya menikah satu kali dengan Tjut Nyak Oemi Kalsum binti Keuchik Abdullah, dimana Alm. Teuku Bahron Troemon bin Teuku Raja Iskandar Muda telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 1973 di Jakarta, sedangkan istrinya Alm. Tjut Nyak Oemi Kalsum binti Keuchik Abdullah meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 1978 juga di Jakarta.
2. Bahwa Almarhum Teuku Bahron Troemon bin Teuku Raja Iskandar Muda dan Tjut Nyak Oemi Kalsum binti Keuchik Abdullah dalam perkawinan mereka dikarunai 8 (delapan) orang anak kandung yaitu: 5 (lima) orang anak laki-laki dan 3 (tiga) orang anak perempuan, masing-masing bernama:
  - a. Teuku Mohammad Sutan Syarif Bin Teuku Bahron Troemon (anak laki-laki kandung).
  - b. Teuku Bahron Efendi Bin Teuku bahron Troemon (anak laki-laki kandung).
  - c. Teuku Angkasah Bin Teuku Bahron Troemon (anak laki-laki kandung).
  - d. Teuku Muhammad Indradjaya bin Teuku Bahron Troemon (anak laki-laki kandung).
  - e. Teuku Muhammad Ibrahim Bin Teuku Bahron Troemon (anak laki-laki kandung).

Halaman 8 dari 81 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/MS.Bna





- f. Tjut Ratna Binti Teuku Bahron Troemon ( anak perempuan kandung).
- g. Tjut Rohana Binti Teuku Bahron Troemon. (anak perempuan kandung).
- h. Tjut Constanza Binti Teuku Bahron Troemon. (anak perempuan kandung).

3. Bahwa ke delapan orang anak Teuku Bahron Troemon bin Teuku Raja Iskandar Muda dan Almarhumah Tjut Nyak Oemi Kalsum binti Keuchik Abdullah sebagaimana tersebut pada angka 2 tersebut diatas, keseluruhannya juga telah meninggal dunia dengan meninggalkan masing-masing ahli waris sebagai berikut:

**a. Teuku Mohammad Sultan Syarif bin Teuku Bahron Troemon.**

Bahwa Teuku Mohammad Sutan Syarif bin Teuku Bahron Troemon menikah dengan Sri Wati binti Resowijiyo.

Bahwa Teuku Mohammad Sultan Syarif Bin Teuku Bahron Troemon, telah meninggal dunia di Bandung pada tanggal 14 Desember 2005.

Bahwa pernikahan Teuku Mohammad Sutan Syarif bin Teuku Bahron Troemon dengan Sri Wati binti Resowijiyo dikaruniai dua orang anak perempuan yaitu:

- Cut Citra Dewi binti Teuku Mohammad Sutan Syarif (Penggugat I).
- Cut Ambalika binti Teuku Mohammad Sutan Syarif (Penggugat II).

**b. Teuku Bahron Efendi bin Teuku Bahron Troemon.**

Bahwa Teuku Bahron Efendi bin Teuku Bahron Troemon menikah dengan Tuti Yuni Astuti binti T Subanda, dan meninggal di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 1994.

Bahwa dari perkawinan Teuku Bahron Efendi Bin Teuku Bahron Troemon dengan Tuti Yuni Astuti binti T Subanda, dikaruniai satu orang anak laki-laki dengan demikian Teuku Bahron Efendi Bin Teuku Bahron Troemo meninggalkan ahli waris yaitu:



- Tuti Yuni Astuti binti T.Subanda (istri)
- T Muhammad Fauzy Abdullah bin Teuku Bahron Efendi, anak kandung

Bahwa pada tahun 2022 telah meninggal dunia Tuti Yuni Astuti binti T.Subanda, sebagai pewaris dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- T Muhammad Fauzy Abdullah bin Teuku Bahron Efendi, anak laki-laki kandung (Penggugat III)

**c. Teuku Angkasa bin Teuku Bahron Troemon.**

Bahwa Teuku Angkasah bin Teuku Bahron Troemon menikah dengan Mulyani binti Muhammad Yunus dan meninggal di Banda Aceh pada 3 Februari 2015, meninggalkan ahli waris:

- Mulyani binti Muhammad Yunus (istri)
- Cut Multasih Binti Teuku Angkasa., anak perempuan kandung.
- Teuku Djailani bin Teuku Angkasa, anak laki-laki kandung;
- Teuku Arifin Bin Teuku Angkasa, anak laki-laki kandung.
- Cut Yulia Binti Teuku Angkasa, anak perempuan kandung.
- Cut Sofiani Binti Teuku Angkasa, anak perempuan kandung.
- Cut Wiwi Eliyani Binti Teuku Angkasa, anak perempuan kandung.
- Teuku Tepong Bin Teuku Angkasa, anak laki-laki kandung.
- Cut Nina Herlina Binti Teuku Angkasa, anak perempuan kandung.
- Cut Putro Fitriah Binti Teuku Angkasa, anak perempuan kandung.
- Teuku Agam Bin Teuku Angkasa, anak laki-laki kandung.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Mulyani binti Muhammad Yunus (istri Teuku Angkasa Bin Teuku Bahron Troemon) meninggal dunia di Banda Aceh pada tanggal 22 Oktober 2018, dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- Cut Multasih Binti Teuku Angkasa., anak perempuan kandung (Penggugat IV)
- Teuku Djailani bin Teuku Angkasa, anak laki-laki kandung;
- Teuku Arifin Bin Teuku Angkasa, anak laki-laki kandung, (Penggugat VIII)
- Cut Yulia Binti Teuku Angkasa, anak perempuan kandung (Penggugat IX)
- Cut Sofiani Binti Teuku Angkasa, anak perempuan kandung (Penggugat X)
- Cut Wiwi Eliyani Binti Teuku Angkasa, anak perempuan kandung, (Penggugat XI)
- Teuku Tepong Bin Teuku Angkasa, anak laki-laki kandung, (Penggugat XII)
- Cut Nina Herlina Binti Teuku Angkasa, anak perempuan kandung. (Penggugat XIII)
- Cut Putro Fitriah Binti Teuku Angkasa, anak perempuan kandung. (Penggugat XIV)
- Teuku Agam Bin Teuku Angkasa, anak laki-laki kandung. (Penggugat XV)

Bahwa anak ke – 2 Teuku Angkasa Bin Teuku Bahron Troemon dengan Mulyani binti Muhammad Yunus yang bernama Teuku Djailani bin Teuku Angkasa menikah dengan ITA DJUWITA BINTI MOHD SAPEI, Teuku Djailani bin Teuku Angkasa meninggal pada tanggal 30 – 06 – 2021, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- ITA DJUWITA BINTI MOHD SAPEI , istri (Penggugat XXIX)

Halaman 11 dari 81 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/MS.Bna



- Cut Lina Nurlina binti Teuku Djailani, anak perempuan kandung. (Penggugat V)
- Teuku Dani Ramdani bin Teuku Djailani, anak laki-laki kandung. (Penggugat VI)
- Cut Leny Anggraeni binti Teuku Djailani, anak perempuan kandung. (Penggugat VII)

**d. Teuku Muhammad Indradjaya bin Teuku Bahron Troemon.**

Bahwa Teuku Muhammad Indradjaya bin Teuku Bahron Troemon menikah dengan Neneng Djukarsah binti H Abdullah Fadil Usman Soewarjo, dan Teuku Muhammad Indradjaya bin Teuku Bahron Troemon meninggal dunia di Jakarta pada 18 September 1993, meninggalkan ahli waris:

- Neneng Djukarsah binti H Abdullah Fadil Usman Soewarjo, istri
- Teuku Muda Laksamana bin Teuku Muhammad Indradjaya. Anak laki-laki kandung.

Bahwa Neneng Djukarsah binti H Abdullah Fadil Usman Soewarjo meninggal dunia pada tahun 2016 di Jakarta karena sakit, dan meninggalkan ahli waris:

- Teuku Muda Laksamana bin Teuku Muhammad Indradjaya. Anak laki-laki kandung (Penggugat XVI)

**e. Teuku Muhammad Ibrahim Bin Teuku Bahron Troemon.**

Bahwa Teuku Muhammad Ibrahim Bin Teuku Bahron Troemon menikah dengan Tjut Nyak Elly Soraya binti T.M Hanafiah pada tanggal 06 Juni 1986, yang dikaruniai satu orang anak laki-laki yaitu : T.M Shazly Ibrahim bin Teuku Muhammad Ibrahim.

Bahwa Tjut Nyak Elly Soraya binti T.M Hanafiah meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 1986 di Jakarta, dengan meninggalkan ahli waris:



- Teuku Muhammad Ibrahim Bin Teuku Bahron Troemon, suami dan
- T.M Shazly Ibrahim bin Teuku Muhammad Ibrahim, anak laki-laki kandung.

Bahwa Teuku Muhammad Ibrahim Bin Teuku Bahron Troemon meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2019, dengan meninggalkan ahli waris:

- T.M Shazly Ibrahim bin Teuku Muhammad Ibrahim, anak laki-laki kandung. (Penggugat XVII)

**f. Tjut Ratna Binti Teuku Bahron Troemon.**

Bahwa Tjut Ratna Binti Teuku Bahron Troemon, menikah dua kali, yaitu:

Pada pernikahannya dengan Hari Susapto bin R. Tjokrosudirdjo, meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 1959, dengan meninggalkan ahli waris:

- Tjut Ratna Binti Teuku Bahron Troemon, Istri.
- Orga Ningsih Binti Hari Susapto, anak perempuan kandung.
- Poppi Rochani Binti Hari Susapto, anak perempuan kandung.
- Cut Meuthia Binti Hari Susapto, anak perempuan kandung.
- Tito Sapto Haryoko Bin Hari Susapto, anak laki-laki kandung.

Bahwa kemudian, Tjut Ratna Binti Teuku Bahron Troemon menikah lagi dengan Rasmono bin Soeratman, yang kemudian meninggal dunia pada 19 Oktober 1972, dengan meninggalkan ahli waris:

- Tjut Ratna Binti Teuku Bahron Troemon, Istri.
- Cut Dewi Ratna binti Rasmono, anak perempuan kandung.



Bahwa Tjut Ratna Binti Teuku Bahron Troemon meninggal dunia di Bandung pada tanggal 27 Agustus 1996, dengan meninggalkan ahli waris:

- Orga Ningsih Binti Hari Susapto, anak perempuan kandung. (Penggugat XVIII)
- Poppi Rochani Binti Hari Susapto, anak perempuan kandung. (Penggugat XIX)
- Cut Meuthia Binti Hari Susapto, anak perempuan kandung. (Penggugat XX)
- Tito Sapto Haryoko Bin Hari Susapto, anak laki-laki kandung. (Penggugat XXI)
- Cut Dewi Ratna binti Rasmono, anak perempuan kandung (Penggugat XXII)

**g. Tjut Rohana Binti Teuku Bahron Troemon.**

Bahwa Tjut Rohana Binti Teuku Bahron Troemon menikah dengan Adrian Sitompul bin Ria Sitompul, dan perkawinan mereka dikaruniai enam orang anak dan Tjut Rohana Binti Teuku Bahron Troemon meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 27 September 1999, dan meninggalkan ahli waris:

- Adrian Sitompul bin Ria Sitompul, suami.
- Rolan Sitompul Bin Adrian Sitompul, anak laki-laki kandung. (Penggugat XXIII)
- Ratna Sitompul Binti Adrian Sitompul, anak perempuan kandung. (Penggugat XXIV)
- Taufik Sitompul Bin Adrian Sitompul, anak laki-laki kandung. (Penggugat XXV)
- Suyasin Sitompul Bin Adrian Sitompul, anak laki-laki kandung. (Penggugat XXVI)
- Wahyudin Sitompul Bin Adrian Sitompul, anak laki-laki kandung (Penggugat XXVII)





- Riyasita Binti Adrian Sitompul, anak perempuan kandung. (Penggugat XXVIII)

Bahwa suami Tjut Rohana Binti Teuku Bahron Troemon Adrian Sitompul bin Ria Sitompul meninggal dunia pada tahun 2004 di Jakarta, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- Rolan Sitompul Bin Adrian Sitompul, anak laki-laki kandung. (Penggugat XXIII)
- Ratna Sitompul Binti Adrian Sitompul, anak perempuan kandung. (Penggugat XXIV)
- Taufik Sitompul Bin Adrian Sitompul, anak laki-laki kandung. (Penggugat XXV)
- Suyasin Sitompul Bin Adrian Sitompul, anak laki-laki kandung. (Penggugat XXVI)
- Wahyudin Sitompul Bin Adrian Sitompul, anak laki-laki kandung (Penggugat XXVII)
- Riyasita Binti Adrian Sitompul, anak perempuan kandung. (Penggugat XXVIII)

**h. Tjut Constanza Binti Teuku Bahron Troemon.**

Bahwa Tjut Constanza Binti Teuku Bahron Troemon menikah dengan Idrus Wahab dan perkawinan mereka dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:

- Saifullah Akbar bin Idrus Wahab (Tergugat I)
- Helida binti Idrus Wahab (Tergugat II);
- Cut Putri Alia binti Idrus Wahab (Tergugat III).
- Cut P Rahmi binti Idrus Wahab (Tergugat IV).

Bahwa suami Tjut Constanza Binti Teuku Bahron Troemon yaitu Idrus Wahab meninggal dunia pada tahun 1985 di Pontianak karena sakit, dan dengan meninggalnya Idrus Wahab, meninggalkan ahli waris:

- Tjut Constanza Binti Teuku Bahron Troemon, isteri.
- Saifullah Akbar bin Idrus Wahab, anak laki-laki kandung. (Tergugat I)



- Helida binti Idrus Wahab, anak perempuan kandung. (Tergugat II);
- Cut Putri Alia binti Idrus Wahab, anak perempuan kandung. (Tergugat III).
- Cut P Rahmi binti Idrus Wahab, anak perempuan kandung. (Tergugat IV).

Bahwa Tjut Constanza Binti Teuku Bahron Troemon meninggal dunia di Banda Aceh pada Tahun 2011, dan meninggalkan ahli waris:

- Saifullah Akbar bin Idrus Wahab, anak laki-laki kandung. (Tergugat I)
- Helida binti Idrus Wahab, anak perempuan kandung. (Tergugat II);
- Cut Putri Alia binti Idrus Wahab, anak perempuan kandung. (Tergugat III).
- Cut P Rahmi binti Idrus Wahab, anak perempuan kandung. (Tergugat IV).

4. Bahwa Alm. Teuku Bahron Troemon bin Teuku Raja Iskandar Muda dan Almh. Tjut Nyak Oemi Kalsum binti Keuchik Abdullah selain dianugerahi anak-anak dan cucu juga mewariskan sebidang tanah seluas 1.338 M2 (seribu tiga ratus tiga puluh delapan meter persegi), dan setelah dilakukan pengukuran ulang saat ini luas tanah tersebut adalah  $\pm$  1.182 M2 (seribu seratus delapan puluh dua meter persegi) yang terletak di Jalan Poeteumeureuhom SKI/8B (sekarang Jalan Poe Teumeureuhom Nomor: 27/ALIMUN KOST) Gampong Kuta Alam, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, berbatas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Tanah Lorong Kelinci/Rezekiyah
- Timur berbatas dengan Tanah Zainabun.
- Selatan berbatas dengan Tanah H Hanafiah Muddin/Convention Hall Hotel Diana.
- Barat berbatas dengan Jalan Poeteumerehom.

Halaman 16 dari 81 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/MS.Bna



5. Bahwa atas harta warisan peninggalan Alm. Teuku Bahron Troemon bin Teuku Raja Iskandar Muda dan Almh. Tjut Nyak Oemi Kalsum binti Keuchik Abdullah, pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 1981 Pengadilan Agama Istimewa Jakarta Raya telah mengeluarkan SURAT KETETAPAN/FATWA AHLI WARIS ALMARHUM TEUKU BAHRON TROEMON NO: 241/C/1981 yang menetapkan:

1. Mengabulkan permohonannya pemohon.
2. Menurut hukum Al-Qur'an/Faraid Islam maka ahli waris bernasab

(turunan) dari almarhum Teuku Bahron troemon serta ketentuan kadar pembagiannya dapat ditetapkan sebagai berikut:

**A.** Laki-laki nama Teuku Bahron Troemon telah meninggal dunia dan ada meninggalkan ahli waris seorang isteri nama Tjut Nyak Oemi Kalsum dan delapan orang anak, lima laki-laki nama Teuku Mohammad Sultan Sjarif Bin Teuku Bahron Troemon, teuku Bahron Efendi Bin Teuku Bahron Troemon, Teuku Angkasah Bin Teuku Bahroen Troemon, Drs. Teuku Mohammad Indradjaya Bin Teuku bahron Troemon, Teuku Mohammad Ibrahim S.H Bin Teuku Bahroen troemon, dan Tiga Perempuan nama Tjut Ratna Binti Teuku Bahroen Troemon, Tjut Rohana Binti Teuku Bahron Troemon, Tjut Constanza Binti Teuku Bahroen Troemon.

Dan jika ada harta benda peninggalan Almarhum Teuku Bahroen Troemon dibagi kepada:

1. Nama Tjut Nyak Oemi Kalsum Istri..... dapat 13/104 bagian;
2. Teuku Mohammad Sultan Syarif anak laki-laki..... dapat 14/104 bagian;
3. Teuku Bahron Efendi anak laki-laki,.....  
... dapat 14/104 bagian;
4. Teuku Angkasah anak laki-laki..... dapat 14/104 bagian;



5. Drs. Teuku Mohammad Indradjaya anak laki-laki..... dapat 14/104 bagian;
6. Teuku Mohammad Ibrahim S.H. anak laki-laki, ..... dapat 14/104 bagian;
7. Tjut Ratna anak perempuan ..... dapat 7/104 bagian;
8. Tjut Rohana anak perempuan, ..... dapat 7/104 bagian;
9. Tjut Constanza anak perempuan, ..... dapat 7/104 bagian;
- Jumlah..... 104/104 bagian

**B.** Perempuan nama Tjut Nyak Oemi Kalsum telah meninggal dunia dan ada meninggalkan ahli waris delapan orang anak, lima laki-laki nama Teuku Mohammad Sultan Sjarif Bin Teuku Bahron Troemon, teuku Bahron Efendi Bin Teuku Bahron Troemon, Teuku Angkasah Bin Teuku Bahroen Troemon, Drs. Teuku Mohammad Indradjaya Bin Teuku bahron Troemon, Teuku Mohammad Ibrahim S.H Bin Teuku Bahroen troemon, dan Tiga Perempuan nama Tjut Ratna Binti Teuku Bahroen Troemon, Tjut Rohana Binti Teuku Bahron Troemon, Tjut Constanza Binti Teuku Bahroen Troemon.

Dan jika ada harta benda peninggalan Alamarhumah Tjut Nyak oemi Kalsum dibagi kepada:

1. Teuku Mohammad Sultan Syarif anak laki-laki, ..... dapat 2/13 bagian;
2. Teuku Bahron Efendi anak laki-laki, ..... dapat 2/13 bagian;
3. Teuku Angkasah anak laki-laki, ..... dapat 2/13 bagian;
4. Drs. Teuku Mohammad Indradjaya anak laki-laki,.. ..... dapat 2/13 bagian;



5. Teuku Mohammad Ibrahim S.H. anak laki-laki,  
.....dapat 2/13 bagian;

6. Tjut Ratna anak perempuan,  
..... dapat 1/13 bagian;

7. Tjut Rohana anak perempuan,  
.....dapat 1/13 bagian;

8. Tjut Constanza anak perempuan,.....  
..... dapat 1/13 bagian;

Jumlah..... 13/13 bagian

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk membayar biaya  
ketetapan/fatwa ahli waris ini.

6. Bahwa menindaklanjuti Penetapan Ahli Waris yang  
ditetapkan oleh Pengadilan Agama Istimewa Jakarta Raya yang telah  
mengeluarkan SURAT KETETAPAN/FATWA AHLI WARIS  
ALMARHUM TEUKU BAHRON TROEMON NO: 241/C/1981, maka  
para ahli waris Alm. Teuku Bahron Troemon bin Teuku Raja Iskandar  
Muda dan Almh. Tjut Nyak Oemi Kalsum binti Keuchik Abdullah pada  
tanggal 20 September 1985 kedelapan Ahli Waris (anak kandung  
Teuku Bahron Trumon) telah membuat Surat Kesepakatan dalam hal  
pembagian tanah dimaksud dengan porsi masing-masing sebagai  
berikut serta di bagi dua kelompok sebagai berikut:

Kelompok Pertama :

- Teuku Bahron Efendy Bin Teuku Bahron Troemon.....  
.....200 M2.

- Teuku Angkasah Bin Teuku bahron  
Troemon.....200 M2.

- Cut Ratna Binti Teuku bahron Troemon.....  
.....100 M2.

- Cut Rohana Binti Teuku Bahron Troemon.....  
.....100 M2.

Total ..... 600 M2.

Kelompok Kedua:



- Teuku Muhammad Sultan Syarif Bin Teuku Bahron Troemon 200 M2.
  - Drs. Teuku Mohammad Indradjaya Bin Teuku Bahron Troemon 200 M2.
  - Teuku Mohammad Ibramhim Bin Teuku Bahron Troemon 200 M2.
  - Cut Constanza Binti Teuku Bahron Troemon (100 M2 + extra 38 M2 ) 138 M2.
- Total.....738 M2.

Bahwa untuk memudahkan perhitungan maka seluas 38 M2 para ahli waris sepakat disumbangkan kepada Adik bungsu para ahli waris yaitu: Cut Constanza binti Teuku Bahron Troemon (Ibu Kandung Para Tergugat).

Bahwa perlu disampaikan, saat itu luas tanah keseluruhan adalah 1.338 M2, tetapi saat ini setelah dilakukan pengukuran ulang luas tanah adalah  $\pm 1.182$  M2 (seribu seratus delapan puluh dua meter persegi).

7. Bahwa objek gugatan berupa tanah sebagaimana tersebut pada angka 5 diatas, sebelumnya dikuasai oleh Alm. Cut Constanza binti Bahron Truemon Ibu Kandung Para Tergugat yaitu:

- Syaifullah Akbar bin Idrus Wahab (Tergugat I)
- Helida binti Idrus Wahab (Tergugat II);
- Cut Putri Alia binti Idrus Wahab (Tergugat III).
- Cut P Rahmi binti Idrus Wahab (Tergugat IV).

Bahwa sampai saat ini, objek tanah yang dimaksud tersebut belum dibagi dan masih dikuasai secara langsung oleh Tergugat I dan Tergugat III dan tinggal dilokasi tanah tersebut.

8. Bahwa para ahli waris/Para Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara kekeluargaan, tetapi ternyata Para Tergugat khususnya Tergugat I yang menguasai objek gugatan, sama sekali menolak untuk menyelesaikan persoalan warisan peninggalan Alm. Teuku Bahron Troemon bin Teuku Raja





Iskandar Muda dan istrinya Tjut Nyak Oemi Kalsum binti Keuchik Abdullah.

9. Bahwa Tergugat I juga tanpa persetujuan Ahli Waris lainnya, juga telah memanfaatkan tanah tersebut dengan dibangun beberapa tempat kos/Penginapan (ALIMUN KOST) dan sampai saat ini telah menikmati hasilnya Tergugat I dan Tergugat III serta Para Tergugat lainnya.

10. Bahwa mengingat objek warisan saat ini dikuasai dan dimanfaatkan oleh Tergugat I dan Tergugat III dan Para Tergugat lainnya, adanya kekhawatiran iktikad buruk dari Tergugat I dan Tergugat III dan Tergugat lainnya untuk mengalihkan, menjual, menyewakan kepada Pihak Ketiga atau Pihak lainnya, maka beralasan hukum Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas objek gugatan/warisan tersebut.

11. Bahwa mengingat gugatan ini didasarkan pada alasan hukum dan bukti-bukti yang autentik dan tidak terbantahkan lagi, maka adalah beralasan hukum apabila Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat membuat putusan serta merta (uit voerbaar bij vorraad) yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Para Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, untuk memanggil para pihak dengan menetapkan suatu hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, guna mengadili perkara ini serta berkenan memberikan putusan demi hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan telah meninggal dunia Teuku Bahron Troemon pada tanggal 26 Mei 1973 sebagai pewaris dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tjut Nyak Oemi Kalsum (istri)
  - b. Teuku Muhammad Sultan Syarif Bin Teuku Bahron Troemon (Anak laki-laki kandung).
  - c. Teuku Bahron Efendi Bin Teuku Bahron Troemon (Anak laki-laki kandung).
  - d. Teuku Angkasa Bin Teuku Bahron Troemon (Anak laki-laki kandung)
  - e. Teuku Muhammad Indradjaya Bin Teuku Bahron Troemon (Anak laki-laki kandung)
  - f. Teuku Muhammad Ibrahim Bin Teuku Bahron Troemon (Anak laki-laki kandung).
  - g. Tjut Ratna Binti Teuku Bahron Troemon (Anak perempuan kandung).
  - h. Tjut Rohanna Binti Teuku Bahron Troemon (Anak perempuan kandung).
  - i. Tjut Constanza Binti Teuku Bahron Troemon (Anak perempuan kandung).
3. Menetapkan telah meninggal dunia Tjut Nyak Oemi Kalsum Pada Tanggal 8 Maret 1978, sebagai pewaris dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
- a. Teuku Muhammad Sultan Syarif Bin Teuku Bahron Troemon (Anak laki-laki kandung).
  - b. Teuku Bahron Efendi Bin Teuku Bahron Troemon (Anak laki-laki kandung).
  - c. Teuku Angkasa Bin Teuku Bahron Troemon (Anak laki-laki kandung)
  - d. Teuku Muhammad Indradjaya Bin Teuku Bahron Troemon (Anak laki-laki kandung)
  - e. Teuku Muhammad Ibrahim Bin Teuku Bahron Troemon (Anak laki-laki kandung).

Halaman 22 dari 81 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/MS.Bna



- f. Tjut Ratna Binti Teuku Bahron Troemon (Anak perempuan kandung).
- g. Tjut Rohanna Binti Teuku Bahron Troemon (Anak perempuan kandung).
- h. Tjut Constanza Binti Teuku Bahron Troemon (Anak perempuan kandung).
4. Menetapkan telah meninggal dunia Sri Wati binti Resowijyo pada tanggal 19 Agustus 1996 sebagai pewaris dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - Teuku Mohammad Sutan Syarif Bin Teuku Bahron Troemon (Suami)
  - Cut Citra Dewi binti Teuku Mohammad Sutan Syarif, (anak perempuan kandung)
  - Cut Ambalika binti Teuku Mohammad Sutan Syarif, (anak perempuan kandung)
5. Menetapkan telah meninggal dunia Teuku Mohammad Sutan Syarif Bin Teuku Bahron Troemon Bandung pada tanggal 14 Desember 2005 sebagai pewaris dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - Cut Citra Dewi binti Teuku Mohammad Sutan Syarif, (anak perempuan kandung) (Penggugat I).
  - Cut Ambalika binti Teuku Mohammad Sutan Syarif, anak perempuan kandung (Penggugat II).
6. Menetapkan telah meninggal dunia Teuku Bahron Efendi Bin Teuku Bahron Troemon pada tanggal 10 Oktober 1994 di Jakarta karena sakit, sebagai pewaris dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - Tuti Yuni Astuti binti T Subanda, (istri).
  - T Muhammad Fauzy Abdullah bin Teuku Bahron Efendi, anak laki-laki kandung.
7. Menetapkan telah meninggal dunia Tuti Yuni Astuti binti T Subanda, pada tahun 2022 sebagai pewaris dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:



- T Muhammad Fauzy Abdullah bin Teuku Bahron Efendi, anak laki-laki kandung (Penggugat III).

8. Menetapkan telah meninggal dunia Teuku Angkasa Bin Teuku Bahron Troemon pada 3 Februari 2015 di Banda Aceh karena sakit, sebagai pewaris dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- Mulyani binti Muhammad Yunus (istri)
- Cut Multasih Binti Teuku Angkasa., anak perempuan kandung.
- Teuku Djailani bin Teuku Angkasa, anak laki-laki kandung.
- Teuku Arifin Bin Teuku Angkasa, anak laki-laki kandung.
- Cut Yulia Binti Teuku Angkasa, anak perempuan kandung.
- Cut Sofiani Binti Teuku Angkasa, anak perempuan kandung.
- Cut Wiwi Eliyani Binti Teuku Angkasa, anak perempuan kandung.
- Teuku Tepong Bin Teuku Angkasa, anak laki-laki kandung.
- Cut Nina Herlina Binti Teuku Angkasa, anak perempuan kandung.
- Cut Putro Fitriah Binti Teuku Angkasa, anak perempuan kandung.
- Teuku Agam Bin Teuku Angkasa, anak laki-laki kandung.

9. Menetapkan telah meninggal dunia Mulyani binti Muhammad Yunus pada tanggal 22 Oktober 2018 di Banda Aceh karena sakit, sebagai pewaris dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- Cut Multasih Binti Teuku Angkasa., anak perempuan kandung (Penggugat IV)
- Teuku Djailani bin Teuku Angkasa, anak laki-laki kandung;
- Teuku Arifin Bin Teuku Angkasa, anak laki-laki kandung, (Penggugat VIII)
- Cut Yulia Binti Teuku Angkasa, anak perempuan kandung (Penggugat IX)
- Cut Sofiani Binti Teuku Angkasa, anak perempuan kandung (Penggugat X)
- Cut Wiwi Eliyani Binti Teuku Angkasa, anak perempuan kandung, (Penggugat XI)
- Teuku Tepong Bin Teuku Angkasa, anak laki-laki kandung, (Penggugat XII)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cut Nina Herlina Binti Teuku Angkasa, anak perempuan kandung. (Penggugat XIII)
- Cut Putro Fitriah Binti Teuku Angkasa, anak perempuan kandung. (Penggugat XIV)
- Teuku Agam Bin Teuku Angkasa, anak laki-laki kandung. (Penggugat XV)

**10.** Menetapkan telah meninggal dunia Teuku Djailani bin Teuku Angkasa pada tanggal 30 – 06 – 2021, sebagai Pewaris dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- Ita Djuwita Binti Mohd Sapei (istri) (Penggugat XXIX).
- Cut Lina Nurlina binti Teuku Djailani, anak perempuan kandung. (Penggugat V)
- Teuku Dani Ramdani bin Teuku Djailani, anak laki-laki kandung. (Penggugat VI)
- Cut Leny Anggraeni binti Teuku Djailani, anak perempuan kandung. (Penggugat VII)

**11.** Menetapkan telah meninggal dunia Teuku Muhammad Indradjaya bin Teuku Bahron Troemon di Jakarta pada 18 September 1993 sebagai Pewaris dengan meninggalkan ahli waris:

- Neneng Djukarsah binti H Abdullah Fadil Usman Soewarjo, istri
- Teuku Muda Laksamana bin Teuku Muhammad Indradjaya.

Anak laki-laki kandung.

**12.** Menetapkan telah meninggal dunia Neneng Djukarsah binti H Abdullah Fadil Usman Soewarjo di Jakarta karena sakit pada tahun 2016 sebagai Pewaris dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- Teuku Muda Laksamana bin Teuku Muhammad Indradjaya. Anak laki-laki kandung (Penggugat XVI)

**13.** Menetapkan telah meninggal dunia Tjut Nyak Elly Soraya binti T.M Hanafiah di Jakarta pada tanggal 06 Juni 1986 sebagai Pewaris

Halaman 25 dari 81 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/MS.Bna



dengan meninggalkan ahli waris:

- Teuku Muhammad Ibrahim Bin Teuku Bahron Troemon, suami dan
- T.M Shazly Ibrahim bin Teuku Muhammad Ibrahim, anak laki-laki kandung.

**14.** Menetapkan telah meninggal dunia Teuku Muhammad Ibrahim Bin Teuku Bahron Troemon di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2019, dengan meninggalkan ahli waris:

- T.M Shazly Ibrahim bin Teuku Muhammad Ibrahim, anak laki-laki kandung. (Penggugat XVII)

**15.** Menetapkan telah meninggal dunia Hari Susapto bin R. Tjokrosudirdjo pada tanggal 05 Mei 1959 sebagai Pewaris dengan meninggalkan ahli waris:

- Tjut Ratna Binti Teuku Bahron Troemon, Istri.
- Orga Ningsih Binti Hari Susapto, anak perempuan kandung
- Poppi Rochani Binti Hari Susapto, anak perempuan kandung.
- Cut Meuthia Binti Hari Susapto, anak perempuan kandung.
- Tito Sapto Haryoko Bin Hari Susapto, anak laki-laki kandung.

**16.** Menetapkan telah meninggal dunia Rasmono bin Soeratman, pada tanggal 19 Oktober 1972, dengan meninggalkan ahli waris:

- Tjut Ratna Binti Teuku Bahron Troemon, Istri.
- Cut Dewi Ratna binti Rasmono, anak perempuan kandung.

**17.** Menetapkan telah meninggal dunia Tjut Ratna Binti Teuku Bahron Troemon di Bandung pada tanggal 27 Agustus 1996 sebagai pewaris dengan meninggalkan ahli waris:

- Orga Ningsih Binti Hari Susapto, anak perempuan kandung. (Penggugat XVIII)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Poppi Rochani Binti Hari Susapto, anak perempuan kandung. (Penggugat XIX)
- Cut Meuthia Binti Hari Susapto, anak perempuan kandung. (Penggugat XX)
- Tito Sapto Haryoko Bin Hari Susapto, anak laki-laki kandung. (Penggugat XXI)
- Cut Dewi Ratna binti Rasmono, anak perempuan kandung (Penggugat XXII)

**18.** Menetapkan telah meninggal dunia Tjut Rohana Binti Teuku Bahron Troemon di Jakarta pada tanggal 27 September 1999 sebagai Pewaris dengan meninggalkan ahli waris:

- Adrian Sitompul bin Ria Sitompul, suami.
- Rolan Sitompul Bin Adrian Sitompul, anak laki-laki kandung.
- Ratna Sitompul Binti Adrian Sitompul, anak perempuan kandung.
- Taufik Sitompul Bin Adrian Sitompul, anak laki-laki kandung.
- Suyasin Sitompul Bin Adrian Sitompul, anak laki-laki kandung.
- Wahyudin Sitompul Bin Adrian Sitompul, anak laki-laki kandung.
- Riyasita Binti Adrian Sitompul, anak perempuan kandung.

**19.** Menetapkan telah meninggal dunia Adrian Sitompul bin Ria Sitompul di Jakarta pada tahun 2004 sebagai Pewaris dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- Rolan Sitompul Bin Adrian Sitompul, anak laki-laki kandung. (Penggugat XXIII)
- Ratna Sitompul Binti Adrian Sitompul, anak perempuan kandung. (Penggugat XXIV)

Halaman 27 dari 81 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Taufik Sitompul Bin Adrian Sitompul, anak laki-laki kandung. (Penggugat XXV)
- Suyasin Sitompul Bin Adrian Sitompul, anak laki-laki kandung. (Penggugat XXVI)
- Wahyudin Sitompul Bin Adrian Sitompul, anak laki-laki kandung. (Penggugat XXVII)
- Riyasita Binti Adrian Sitompul, anak perempuan kandung. (Penggugat XXVIII)

**20.** Menetapkan telah meninggal dunia Idrus Wahab di Pontianak karena sakit pada tahun 1985 sebagai Pewaris dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- Tjut Constanza Binti Teuku Bahron Troemon, isteri.
- Saifullah Akbar bin Idrus Wahab, anak laki-laki kandung.
- Helida binti Idrus Wahab, anak perempuan kandung.
- Cut Putri Alia binti Idrus Wahab, anak perempuan kandung.
- Cut P Rahmi binti Idrus Wahab, anak perempuan kandung.

**21.** Menetapkan telah meninggal dunia Tjut Constanza Binti Teuku Bahron Troemo di Banda Aceh pada Tahun 2011 sebagai Pewaris dengan meninggalkan ahli waris:

- Saifullah Akbar bin Idrus Wahab, anak laki-laki kandung. (Tergugat I)
- Helida binti Idrus Wahab, anak perempuan kandung. (Tergugat II);
- Cut Putri Alia binti Idrus Wahab, anak perempuan kandung. (Tergugat III).
- Cut P Rahmi binti Idrus Wahab, anak perempuan kandung. (Tergugat IV).

**22.** Menetapkan harta warisan dari Alm. Teuku Bahron Troemon bin Teuku Raja Iskandar Muda dan Almh. Tjut Nyak Oemi Kalsum Binti Keuchik Abdullah berupa sebidang tanah seluas  $\pm 1.182$

Halaman 28 dari 81 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/MS.Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 (seribu seratus delapan puluh dua meter persegi) yang terletak di Jalan Poe Teumeureuhom SKI/8B (sekarang Jalan Poe Teumeureuhom No: 27 / ALIMUN KOST) Gampong Kuta Alam, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, berbatas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Tanah Lorong Kelinci/Rezekyah
- Timur berbatas dengan Tanah Zainabun.
- Selatan berbatas dengan Tanah H Hanafiahmuddin/Convention Hall Hotel Diana.
- Barat berbatas dengan Jalan Poeteumerehom.

Adalah budel warisan yang belum dibagi.

**23.** Menetapkan pembagian harta warisan Alm. Teuku Bahron Troemon bin Teuku Raja Iskandar Muda dan Almh. Tjut Nyak Oemi Kalsum Binti Keuchik Abdullah kepada ahli warisnya/ahli waris pengganti sesuai dengan ketentuan Hukum Faraidh Islam;

**24.** Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, untuk membagi dan menyerahkan harta warisan tersebut diatas sesuai bagian masing-masing ahli waris dan apabila pembagian tersebut tidak dapat dilaksanakan secara natural, maka dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara atau pejabat yang berwenang dan hasil pelelangan tersebut dibagi kepada ahli waris tersebut sesuai dengan bagiannya/porsinya masing-masing.

**25.** Menghukum Para Pihak atau siapa saja yang menguasai atau mendapatkan hak dari pada objek perkara tersebut untuk segera mengosongkan objek gugatan.

**26.** Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dimohonkan Para Penggugat.

**27.** Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali at aupun upaya hukumnya (uit voerbaar bij vooraad).

Halaman 29 dari 81 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/MS.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, untuk membayar biaya perkara yang timbul selama proses perkara ini.

Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Para Penggugat memberikan kuasa kepada **Herwansyah, SH, Afifuddin, S.H, M.H, Juwandi Mukhtar, S.H, M.H. dan Rian Apriesta, R, S.H.** Advokat pada kantor Herwansyah & rekan yang berkantor di Jalan Muhammad Hasan No. 88, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh nomor W1-A1/73 s.d 80/SK/2/2023 tanggal 22 Februari 2023;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu persidangan pertama dan persidangan kedua, P. IV, P.VII, P.VIII, P.XII, P.XIII dan P.XIV hadir inperson dan Para Penggugat lainnya diwakili oleh kuasa hukumnya, datang menghadap di persidangan, sedangkan Para Tergugat pada sidang pertama tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, dan menurut berita acara panggilan kepada T I, T.II, T.III, T.IV, bahwa panggilan sudah sah;

Bahwa pada persidangan kedua Kuasa Penggugat mengajukan perbaikan gugatan;

1. pada halaman 11-12 huruf h, diperbaiki menjadi;

bahwa Tjut Costanza Binti Teuku bahron Troemon menikah dengan Idrus Wahab dan perkawinan mereka dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak kandung yaitu:

- Syaifullah Akbar bin Idrus Wahab (Tergugat I)
- Helida binti Idrus Wahab (Tergugat II)
- Cut Putri Alia binti Idrus Wahab (Tergugat III)
- Cut P Rahmi binti Idrus Wahab (Tergugat IV)

Halaman 30 dari 81 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/MS.Bna



- Endang Nilam Sari binti Idrus Wahab
- Nizam Wahab bin Idrus Wahab
- Khairun Nasuha bin Idrus Wahab
- M. Irfan Firdausi bin Idrus Wahab
- Jehan Delima binti Idrus Wahab
- Rahmawati binti Idrus Wahab

Bahwa Idrus Wahab meninggal dunia di Pontianak karena sakit pada tahun 1985 sebagai pewaris dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- Tjut Costanza binti Teuku Bahron Troemon, istri
- Syaifullah Akbar bin Idrus Wahab, anak laki-laki kandung
- Helida binti Idrus Wahab, anak perempuan kandung
- Cut Putri Alia binti Idrus Wahab, anak perempuan kandung
- Cut P Rahmi binti Idrus Wahab, anak perempuan kandung
- Endang Nilam Sari binti Idrus Wahab, anak perempuan kandung
- Nizam Wahab bin Idrus Wahab, anak laki-laki kandung
- Khairun Nasuha bin Idrus Wahab, anak laki-laki kandung
- M. Irfan Firdausi bin Idrus Wahab, anak laki-laki kandung
- Jehan Delima binti Idrus Wahab, anak perempuan kandung
- Rahmawati binti Idrus Wahab, anak perempuan kandung

Bahwa Tjut Costanza binti Teuku Bahron Troemon meninggal dunia di Banda Aceh pada tahun 2011 sebagai pewaris dengan meninggalkan ahli waris:

- Syaifullah Akbar bin Idrus Wahab, anak laki-laki kandung (Tergugat I)
- Helida binti Idrus Wahab, anak perempuan kandung (Tergugat II)
- Cut Putri Alia binti Idrus Wahab, anak perempuan kandung (Tergugat III)
- Cut P Rahmi binti Idrus Wahab, anak perempuan kandung (Tergugat IV)
- Endang Nilam Sari binti Idrus Wahab, anak perempuan kandung
- Nizam Wahab bin Idrus Wahab, anak laki-laki kandung
- Khairun Nasuha bin Idrus Wahab, anak laki-laki kandung
- M. Irfan Firdausi bin Idrus Wahab, anak laki-laki kandung
- Jehan Delima binti Idrus Wahab, anak perempuan kandung
- Rahmawati binti Idrus Wahab, anak perempuan kandung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat tidak mengikut sertakan sebagai Tergugat nama-nama:

- Endang Nilam Sari binti Idrus Wahab
- Nizam Wahab bin Idrus Wahab
- Khairun Nasuha bin Idrus Wahab
- M. Irfan Firdausi bin Idrus Wahab
- Jehan Delima binti Idrus Wahab
- Rahmawati binti Idrus Wahab

Dikarenakan, para Penggugat tidak menemukan alamat atau domisili hukum dari ke enam nama tersebut diatas, meskipun telah berupaya mencari informasi tentang keberadaan mereka baik melalui Kantor Desa/Gampong Kuta Alam, Media Sosial, ataupun cara-cara lain.

2. Halaman 19 nomor urut 20 diperbaiki menjadi;

20. Menetapkan telah meninggal dunia Idrus Wahab di Pontianak karena sakit pada tahun 1985 sebagai pewaris dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- Tjut Costanza binti Teuku Bahron Troemon, istri
- Syaifullah Akbar bin Idrus Wahab, anak laki-laki kandung
- Helida binti Idrus Wahab, anak perempuan kandung
- Cut Putri Alia binti Idrus Wahab, anak perempuan kandung
- Cut P Rahmi binti Idrus Wahab, anak perempuan kandung
- Endang Nilam Sari binti Idrus Wahab, anak perempuan kandung
- Nizam Wahab bin Idrus Wahab, anak laki-laki kandung
- Khairun Nasuha bin Idrus Wahab, anak laki-laki kandung
- M. Irfan Firdausi bin Idrus Wahab, anak laki-laki kandung
- Jehan Delima binti Idrus Wahab, anak perempuan kandung
- Rahmawati binti Idrus Wahab, anak perempuan kandung

3. Halaman 19 nomor urut 21 diperbaiki menjadi;

20. Menetapkan telah meninggal dunia Tjut Costanza binti Teuku Bahron Troemon di Banda Aceh pada tahun 2011 sebagai pewaris dengan meninggalkan ahli waris:

- Syaifullah Akbar bin Idrus Wahab, anak laki-laki kandung (Tergugat I)

Halaman 32 dari 81 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Helida binti Idrus Wahab, anak perempuan kandung (Tergugat II)
- Cut Putri Alia binti Idrus Wahab, anak perempuan kandung (Tergugat III)
- Cut P Rahmi binti Idrus Wahab, anak perempuan kandung (Tergugat IV)
- Endang Nilam Sari binti Idrus Wahab, anak perempuan kandung
- Nizam Wahab bin Idrus Wahab, anak laki-laki kandung
- Khairun Nasuha bin Idrus Wahab, anak laki-laki kandung
- M. Irfan Firdausi bin Idrus Wahab, anak laki-laki kandung
- Jehan Delima binti Idrus Wahab, anak perempuan kandung
- Rahmawati binti Idrus Wahab, anak perempuan kandung

Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV memberikan kuasa kepada Zakaria Muda, S.H, CPM dan Baihaqki, S.H.I, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 010/SKK/JMP-IV/2023 tertanggal 10 April 2023;

Bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 setiap perkara yang diajukan di Pengadilan terlebih dahulu harus dilakukan mediasi, terhadap halmana mediator Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 setiap perkara yang diajukan di Pengadilan terlebih dahulu harus dilakukan mediasi, terhadap halmana mediator Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Fauziati, S.Ag., M.Ag., telah melaksanakan mediasi secukupnya, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 12 April 2023 menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa meskipun demikian majelis hakim telah berusaha semaksimal mungkin melakukan upaya damai kepada kedua belah pihak berperkara di depan persidangan, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara aquo Para Penggugat diwakili kuasanya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV diwakili kuasanya masing-masing telah hadir di ruang persidangan dan persidangan disepakati dilaksanakan secara E-Litigasi;

Bahwa Penggugat dalam perubahan gugatan menyatakan Penggugat tidak memasukkan enam orang anak Cut Costanza karena Penggugat tidak



mengetahui lagi dimana alamat mereka setelah diusahakan mencari, sehingga Penggugat mencantumkan hanya empat orang bukan untuk menghilangkan hak Tergugat lainnya atas pewarisnya;

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melalui Kuasanya memberikan jawaban secara tertulis secara elektronik tertanggal 03 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

**Mahkamah Syari'ah Banda Aceh Tidak Berwenang Mengadili  
( Kompetensi Absolut);**

- a. Bahwa para Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh para penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh para tergugat;
- b. Bahwa dalil Gugatan Penggugat merupakan gugatan kewarisan namun bila dicermati substansi gugatan adalah termasuk dalam wilayah sengketa kepemilikan hak (Hak Milik) yaitu klem para pengugat objek perkara aquo milik kakek Para Penggugat dan Para tergugat yaitu milik Teuku Bahroen Trumon Bin Teuku Raja Iskandar Muda dan Alm. Tjut Nyak Oemi Kalsum Binti Keuchik Abdullah berupa sebidang tanah seluas lebih kurang 1.182 .M2, namun hal tersebut para tergugat membantahnya melainkan objek perkara aquo adalah milik orang tua para tergugat yaitu **IDRUS WAHAB Bin WAHAB** Maka atas dasar tersebut menjadi gugatan kepemilikan hak milik dan penyelesaian sengketa harus dilakukan di Pengadilan Negeri;
- c. Bahwa objek perkara aquo adalah hak milik Alm. Idrus Wahab Bin Wahab (Orang Tua) para tergugat yang merupakan Pegawai Negeri Sipil Penata I (Golongan III/d) yang memiliki pendapatan pasti untuk membeli/mengurus dan menguasai objek sampai akhir hayatnya (Meninggal dunia) tahun 1985 karena sakit di Pontianak bahwa objek tersebut telah menjadi miliknya yang diperoleh dengan cara menguasai secara fisik lebih dari 20 tahun sejak tahun 1975 dan telah dibayar pajak (Iuran Pembangunan Daerah) kepada negara atas nama Idrus Wahab



sejak tahun 1975 dengan kohir/DD351 dengan seri Bna Nomor : 04943 Tertanggal 1 November 1975 dengan itikad baik secara terus menerus sampai sekarang (tahun 2023) yang dilanjutkan pembayaran PBB atas nama ahli waris **Cut Konstanza (ibu kandung para tergugat)** yang kemudian dikelola oleh ahli waris dari Idrus Wahab maka objek perkara aquo bukanlah warisan dari Alm. Teuku Bahron Trumon Bin Teuku Raja Iskandar Muda;

**d.** Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menegaskan seseorang yang menguasai fisik tanah selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun secara terus-menerus dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah tersebut Pasal tersebut berbunyi: pasal 24 ayat (1) *Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yg bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.*

(2) *Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu pendahulunya;*

**e.** Bahwa Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud ayat (1) pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulunya;

**f.** Kedudukan hukum penguasaan fisik tanah menjadi sangat penting agar

Halaman 35 dari 81 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/MS.Bna



pemegang hak terdorong untuk mengelola, mengurus dan memanfaatkan tanahnya. Aturan tersebut secara implisit dan bermanfaat bagi masyarakat umum, Pemegang hak yang selama bertahun-tahun meninggalkan atau tidak memanfaatkan tanah haknya maka secara hukum dianggap telah meninggalkan haknya. Hal itu ditegaskan di dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, diantaranya adalah:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 295 K/Sip/1973 Tanggal 9 Desember 1975 yang menguraikan; “.....mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari **20 (dua puluh) tahun** semasa hidupnya Daeng Patappu tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat **dianggap telah meninggalkan haknya** yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedangkan Tergugat Pemanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa”.

g. Bahwa Sepanjang ini, banyak tanah-tanah yang dikuasai namun tidak ada surat yang mendasarinya. Aturan hukum tersebut dapat dijadikan dasar bagi Negara untuk memberikan hak-hak baru kepada pihak yang melakukan penguasaan fisik secara jujur. Secara sosiologis bahwa orang yang menguasai tanah selama bertahun-tahun adalah orang yang benar-benar membutuhkan lahan untuk tempat tinggal. Semakin hari kebutuhan tanah semakin terbatas sehingga hukum memandang pendudukan tanah secara beritikad baik harus dilindungi oleh hukum.

h. Bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut di atas menjadikan dasar bagi Negara untuk memberikan hak-hak baru kepada pihak yang melakukan penguasaan fisik secara jujur kepada Idrus Wahab ( Orang Tua) para tergugat sebagai pemilik sah secara Hukum maka tidak ada dasar untuk di bagikan kepada pihak lain selain dari ahli waris Idrus Wahab;

i. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, dan oleh karena salah satu dalil eksepsi Para Tergugat di atas, salah satunya berkaitan hukum dengan kompetensi absolut (Absolut competence) maka



menurut ketentuan hukum acara, mohon Majelis Hakim perkara a quo berkenan memutuskan terlebih dahulu kewenangan mengadili secara absolut, yang tidak diputuskan bersamaan dengan pokok perkara;

**Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur (*Obscuur Libel*)**

1. Penggugat dalam dalil- dalil Gugatannya telah mencampur-adukkan antara Gugatan hak milik Teuku Bahron Troemon dengan Gugatan Kewarisan;
2. Bahwa sesuai judul gugatan dan hampir keseluruhan dalil Penggugat dalam gugatannya, menyatakan Gugatan Kewarisan dimana di sebutkan Ahli Waris dari Alm Bahrn Trumon Keseluruhan Pewaris dan ahli waris tidak menyebutkan tempat tanggal lahir atau tidak menyebutkan umurnya maka sudah pasti kita tidak tau bahwa seseorang lahir sejak kapan dan hanya menyebutkan tahun meninggal saja sehingga menyebabkan **Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur (*Obscuur Libel*)** karena berdasarkan alasan bahwa jika seseorang hanya disebutkan tanggal dan tahun meninggalnya saja dan tidak mengetahui tahun lahir maka dapat dipastikan kita tidak mengetahui berapa usianya yang pasti sehingga menimbulkan tanda Tanya? Dan menimbulkan kekaburan pada gugatan para penggugat boleh saja tahun meninggal keseluruhan hanya mengada-ada dan meng-andai andai saja;
3. Bahwa salah satu kekaburan dan kejanggalan adalah pada posita angka 3 huruf c menyebutkan Teuku Muhammad Ibrahim Bin Teuku Bahron Trumoen Menikah dengan Tjut Nyak Elly Soraya Binti T.M Hanafiah pada tanggal **06 Juni 1986** dan juga di sebutkan telah meninggal Tjut Nyak Elly Soraya Binti T.M Hanafiah pada tanggal **06 Juni 1986** di Jakarta, bahwa yang menjadi kerancuan bagaimana bisa seseorang menikah dan meninggal dunia pada tanggal dan tahun yang sama mendapat keturunan yang bernama T.M SHAZLY IBRAHIM Bin Teuku Muhammad Ibrahim sekaligus ahli waris dalam waktu yang sama, kemudian meninggalkan ahli waris Teuku Muhammad Ibrahim bin Teuku Bahroen Trumon ( suami) dan T.M Shazly Ibrahim bin Teuku Muhammad

Halaman 37 dari 81 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/MS.Bna





Ibrahim sehingga menjadi kerancuan dan kekaburan maka atas dasar itu para tergugat menilai gugatan mengalami kerancuana dan kekaburan;

4. Bahwa pada bagian petitum Penggugat dalam angka 1.2 sampai 24 yang pada intinya meminta kepada Mahkamah Syariah Banda Aceh untuk menetapkan telah meninggal pewaris dan meninggalkan ahli waris dan meminta menetapkan objek perkara aquo adalah harta warisan akan tetapi tidak meminta terlebih dahulu menetapkan kepemilikan hak milik dari Teuku Bahroen Trumon Bin Teuku Raja Iskandar Muda dan Alm. Tjut Nyak Oemi Kalsum Binti Keuchik Abdullah dan juga tidak meminta menyatakan sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat surat-surat yang dimiliki oleh pewaris (Teuku Bahroen Truemon Bin Teuku Raja Iskandar Muda dan Alm. Tjut Nyak Oemi Kalsum Binti Keuchik Abdullah) kepada Ahli Waris (Para Penggugat), Sehingga hal ini jelas dan tegas mengakibatkan Gugatan Penggugat tersebut menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) terkait kepemilikan tanah tersebut;

5. Bahwa berdasarkan uraian dalil di atas, dimana gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obsuur libel*) sehingga mengandung cacat formil, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/ NO*);

#### **Tentang Gugatan Penggugat Error In Persona:**

- Bahwa penggugat dalam gugatanntya telah turut mengugat sdr. **HELIDA BINTI IDRUS WAHAB**, yang Alamat Komplek Fizar Nirwana Blok D. 05 Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Cimanggis Kota Depok Jawa Barat, disebut sebagai **TERGUGAT IV** adalah pihak yang disebutkan keliru mengenai orangnya dan alamatnya (*Error In Prersona*) karena tidak ada nama yang disebutkan dari ahli waris dari Idrus Wahab melainkan sesuai dengan identitas di KTP dengan nama lengkap yaitu: **HELIDA KONSTANTINA BINTI IDRUS WAHAB** yang beralamat Jl. Danau Batu Daya Desa Mekar Sari Kec. Cimanggis Kota Depok;
- Bahwa penggugat juga dalam gugatanntya telah turut mengugat sdr **CUT P RAHMI BINTI INDRUS WAHAB**, Alamat Komplek Fizar Nirwana

Halaman 38 dari 81 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/MS.Bna





Blok B.15 Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Cimanggis Kota Depok Jawa Barat, disebut sebagai **TERGUGAT IV**, juga adalah pihak yang disebutkan keliru mengenai orangnya dan alamatnya ( error in prersona) karena tidak ada nama yang disebutkan dari ahli waris dari Idrus Wahab melainkan sesuai dengan identitas di KTP dengan nama lengkap yaitu : **CUT PUTRI RAHMI KAUSARI BINTI IDRUS WAHAB** yang beralamat Jl. Damai Raya Desa Petukangan Selatan Kec. Pesangrahan Jakarta Selatan;

- Bahwa berdasarkan dalil diatas dikarenakan Penggugat telah salah dan telah tidak tepat menyebutkan nama dan alamat sebagai para Tergugat dalam perkara aquo maka sangat pantas dan beralasan gugatan yang diajukan oleh para penggugat haruslah ditolak;

**Tentang Gugatan Penggugat Kurang Para Pihak:**

- Bahwa tanpa menyinggung pokok perkara a quo, ternyata gugatan a quo mengandung cacat formil karena pihak yang bertindak sebagai para tergugat tidak lengkap dimana Penggugat pada dalil posita angka 3 huruf f dalam gugatannya mendalilkan bahwa ahli waris dari Tjut Constanza Binti Tueku Bahron Truemon yang dimasukkan dalam gugatan hanya berjumlah 4 (Empat) orang saja melainkan sebagaimana kita ketahui bahwa ahli waris dari Tjut Constanza Binti Tueku Bahron Truemon berjumlah 10 (Sepuluh) orang, sebagaimana dalam gugatan pekara nomor: 395/Pdt.G/2022/MS. BNa Dengan Status di cabut dimana dalam gugatan telah memasukkan dengan lengkap ahli waris dari Tjut Constanza Binti Tueku Bahron Truemon berjumlah 10 (Sepuluh) orang dengan alasan alamat yang tidak lengkap (Salah) dan dikarenakan tidak memasukkan keseluruhan ahli wari dari Tjut Constanza Binti Tueku Bahron Truemon maka atas dasar tersebut para penggugat menyatakan gugatan penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) ;
- Bahwa gugatan para penggugat adalah gugatan yang kurang pihak karena objek perkara aquo telah di bayar pajak (Iuran Pembangunan Daerah) kepada negara atas nama Idrus Wahab bin Wahab sejak tahun 1975 dengan Kohir/DD351 dengan Seri Bna Nomor : 04943 Tertanggal 1 November 1975 melalui Kepala Daerah Kotamadya



Banda Aceh atas nama Pemilik Idrus Wahab Bin Wahab yang seharusnya oleh para penggugat memasukkan juga Badan Pengelola Keuangan Kota Banda Aceh Yang Menerima Pembayaran Pajak sebagai para pihak yang telah menerima pajak negara atas objek tanah perkara aquo sehingga oleh karena itu secara hukum tanah tersebut telah diakui dan disebutkan adalah Milik Idrus Wahab Bin Wahab maka sudah seharusnya Dirjen pajak dijadikan subjek dalam perkara ini;

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas dikarenakan Penggugat tidak menarik pihak yang lengkap dalam perkara aquo maka sangat pantas dan beralasan hukum gugatan yang diajukan oleh para penggugat haruslah ditolak;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Untuk menjawab semua dalil yang para pengugat nyatakan dalam gugatan kewarisan pada Pokok Perkaranya, Penggugat akan mananggapi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh para penggugat I kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dalam Eksepsi dan Jawaban ini;
2. Bahwa terhadap dalil gugatan para penggugat pada posita Angka 3 terkait ahli waris dari para penggugat menanggapinya bahwa perlu para tergugat jelaskan dari keseluruhan tidak semua kami kenal karena jarang komunikasi;
  - o Bahwa pada posita angka 3 huruf c menanggapinya bahwa hal tersebut tidak benar dan mengada-ada sebagaimana isinya menyebutkan Teuku Muhammad Ibrahim Bin Teuku Bahron Trumoen Menikah dengan Tjut Nyak Elly Soraya Binti T.M Hanafiah pada tanggal **06 Juni 1986** dan juga di sebutkan telah meninggal Tjut Nyak Elly Soraya Binti T.M Hanafiah pada tanggal yang sama yaitu tanggal **06 Juni 1986** di jakarta, bahwa yang menjadi kerancuan bagaimana bisa seseorang menikah dan mendapat keturunan yang bernama T.M SHAZLY IBRAHIM Bin Teuku Muhammad Ibrahim sekaligus ahli waris dalam waktu yang sama, bagaimana bisa pada tanggal dan tahun



yang sama kemudian meninggalkan ahli waris Teuku Muhammad Ibrahim bin Teuku Bahron truemon ( suami) dan T.M Shazly Ibrahim bin Teuku Muhammad Ibrahim sehingga menjadi kerancuan dan kekaburan maka atas dasar itu para tergugat menyatakan tidak benar;

3. Bahwa terhadap dalil gugatan para pengugat pada poin 4 Tergugat menanggapi adalah sebagai berikut :

- Bahwa objek perkara aquo adalah **HAK MILIK ALM. IDRUS WAHAB BIN WAHAB (ORANG TUA) PARA TERGUGAT** yang telah menguasai secara fisik lebih dari 20 tahun sejak tahun 1975 dan telah dibayar pajak luran Pembangunan Daerah (IPEDA) kepada negara atas Nama Idrus Wahab Bin Wahab sejak tahun 1975 dengan kohir/DD351 dan dengan seri Bna Nomor : 04943 Tertanggal 1 November 1975 sebagaimana disebutkan dalam luran Pembangunan Daerah (IPEDA) seluas 2.401 M2, kemudian berubah Sebagaimana dalam SPPT PBB Seluas 1.216 M2, telah membayar PBB sampai sekarang dengan itikad baik sebagai warga negara yang baik untuk mengurus dan menguasai secara terus menerus, yang dilanjutkan pembayaran PBB oleh **Ahli Waris dari IDRUS WAHAB BIN WAHAB**;
- Bahwa objek perkara aquo bukan warisan dari Alm. Teuku Bahron Truemon Bin Teuku Raja Iskandar Muda dan Alm. Tjut Nyak Oemi Kalsum Binti Keuchik Abdulah Melainkan **HAK MILIK ALM. IDRUS WAHAB BIN WAHAB (ORANG TUA) PARA TERGUGAT**;
- Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menegaskan seseorang yang menguasai fisik tanah selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun secara terus-menerus dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah tersebut Pasal tersebut berbunyi: *pasa 24 ayat (1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yg bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh*



Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya. (2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu pendahulunya;

- Bahwa Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud ayat (1) pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulunya;
- Kedudukan hukum penguasaan fisik tanah menjadi sangat penting agar pemegang hak terdorong untuk mengelola, mengurus dan memanfaatkan tanahnya. Aturan tersebut secara implisit dan bermanfaat bagi masyarakat umum, Pemegang hak yang selama bertahun-tahun meninggalkan atau tidak memanfaatkan tanah haknya maka secara hukum dianggap telah meninggalkan haknya. Hal itu ditegaskan di dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, diantaranya adalah:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 295 K/Sip/1973 Tanggal 9 Desember 1975 yang menguraikan; “.....mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari **20 (dua puluh) tahun** semasa hidupnya Daeng Patappu tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat **dianggap telah meninggalkan haknya** yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedangkan Tergugat Pembanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa”.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 329 K/Sip/1957 Tanggal 24 September 1958 menegaskan; “orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya **selama 18 (delapan**

Halaman 42 dari 81 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/MS.Bna



belas) tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (*rechtsverwerking*)”.

▪ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 783 K/Sip/1973 Tanggal 29 Januari 1976 menegaskan; “seandainya memang Penggugat Terbanding tidak berhak atas tanah tersebut, kenyataan bahwa Tergugat-tergugat sampai sekian lama (27 tahun) menunggu untuk menuntut pengembalian atas tanah tersebut menimbulkan anggapan hukum bahwa mereka telah melepaskan hak mereka (*rechtsverwerking*)” “pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung Penggugat Terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama, tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (*rechtshebende te goeder trouw*) harus dilindungi oleh hukum”.

- Bahwa Sepanjang ini, banyak tanah-tanah yang dikuasai namun tidak ada surat yang mendasarinya. Aturan hukum tersebut dapat dijadikan dasar bagi Negara untuk memberikan hak-hak baru kepada pihak yang melakukan penguasaan fisik secara jujur. Secara sosiologis bahwa orang yang menguasai tanah selama bertahun-tahun adalah orang yang benar-benar membutuhkan lahan untuk tempat tinggal. Semakin hari kebutuhan tanah semakin terbatas sehingga hukum memandang pendudukan tanah secara beritikad baik harus dilindungi oleh hukum.

- Bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut di atas menjadikan dasar bagi Negara untuk memberikan hak-hak baru kepada pihak yang melakukan penguasaan fisik secara jujur kepada Idrus Wahab (Orang Tua) para tergugat sebagai pemilik sah secara Hukum maka tidak ada dasar untuk di bagikan kepada pihak lain selain dari ahli waris Idrus Wahab bin Wahab;

4. Bahwa tentang dalil Tergugat dalam Jawabannya pada Point 5 akan Penggugat tanggapi sebagai berikut;

Halaman 43 dari 81 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/MS.Bna



- Bahwa surat ketetapan/fatwa ahli waris almarhum Bahron Trumoen nomor 241/C/1981 yang menetapkan :

- o Mengabulkan permohonan pemohon.
- o Menurut hukum alquran /faraid islam maka ahli waris bernasab ( turunan) dari alm Bahron Trumoen serta ketentuan kadar pembagiana dapat di tetapkan sabai berikut:

.....dst.

- Bahwa jika pada tanggal 30 Mei 1981 Pengadilan Agama Istimewa Jakarta Raya telah mengeluarkan Surat Ketetapan/Fatwa No. 241/C/1981 tesebut dijadikan dasar penetapan ahli waris dari Tueku Bahroen Trumoen ada beberapa kekeliruan dalam penerapannya yaitu :

- Bahwa ketetapan tersebut hanya menetapkan ahli waris dari Teuku Bahroen Truemon dan jatah pembagian;
- Bahwa dalam penetapan tersebut tidak disebutkan objek yang mana yang akan dibagikan sementara penetapan di Jakarta sedangkan objek berada di Banda Aceh dan dalam penetapan tersebut tidak dilakukan dicente (sidang lapangan);
- Bahwa dalam isi putusan tersebut menyebutkan hanya pewaris dan ahli waris saja namun tidak menyebutkan harta (objek) mana yang diwariskan dan jika ada harta yang di tinggalkan oleh Teuku Bahroen Truemon makna jika ada harta yang ditinggalkan maka bisa dimaknai ketidak pastian fatwa tersebut harta yang mana yang ditinggalkan kemungkinan juga harta yang di maksud adalah ada harta yang lain atau didaerah lain karena dalam penetapan tersebut tidak disebutkan alamat/tempat objek warisan dan berapa luas objek yang di maksud maka atas dasar tersebut penetapan/fatwa ahli waris lebih rancu dan tidak sesuai ketentuan hukum;

5. Bahwa terhadap poin 6 Para Tergugat menanggapinya bahwa para tergugat tidak mengetahuinya terkait surat kesepakatan ahli waris

Halaman 44 dari 81 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/MS.Bna





tanggal 20 September 1985 dalam hal pembagian tanah dari ahli Waris Teuku Bahron Trumoen karena orang tua (ibu kandung) para tergugat tidak pernah mengetahui dan tidak pernah menyepakati apalagi menandatangani terhadap hal tersebut. adalah dan hanya mengada – ada oleh para pengugat untuk memperoleh objek aquo;

6. Bahwa terhadap poin 7 Para Tergugat menanggapi sebagaimana penjelasan dalam poin 3 di atas;

7. Bahwa terhadap poin 8 dan 9 Para Tergugat menanggapi bahwa penyelesaian persoalan secara keluarga adalah tidak benar namun sebaliknya para tergugat sangat ingin menyelesaikan secara keluarga dan menyerahkan kepada ahli wari dari **IDRUS WAHAB BIN WAHAB (ORANG TUA) PARA TERGUGAT** dan bukan kepada ahli waris **PENGUGAT**, apalagi telah dikuasai secara fisik lebih dari 20 tahun sejak tahun 1975 dan telah dibayar pajak luran Pembangunan Daerah (IPEDA) kepada negara dimana telah dibangun Hunian Kost (Alimun Kost);

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta serta bukti sudah sangat memperjelas jika objek sengketa aquo adalah milik dari **IDRUS WAHAB BIN WAHAB (ORANG TUA) PARA TERGUGAT** apalagi telah dikuasai secara fisik lebih dari 20 tahun sejak tahun 1975 dan telah dibayar pajak luran Pembangunan Daerah (IPEDA) kepada negara Idrus Wahab bin wahab maka tidak ada alasan hukum untuk meletakkan sita jaminan;

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil Eksepsi dan jawaban yang telah Para Tergugat uraikan sebagaimana tersebut di atas disertai alasan hukum (rechtsgrond) dan fakta hukum (feitelijk ground) yang jelas dan terang, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan kiranya memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

#### MENGADILI

##### DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 45 dari 81 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/MS.Bna



2. Menyatakan Mahkamah Syariah Banda Aceh tidak berwenang secara mutlak (absolut) memeriksa dan mengadili gugatan kewarisan melainkan hak kepemilikan in casu objek perkara sebagaimana Gugatan a quo;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*);
4. Menyatakan Gugatan Penggugat Error In Persona;
5. Menyatakan Gugatan Kurang Para Pihak;
6. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut, Para Penggugat mengajukan Repliknya secara tertulis melalui Elektronik tertanggal 08 Mei 2023 yang isinya telah dicatat dalam Berita Acara perkara a quo;

Bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan duplik secara tertulis melalui Elektronik tertanggal 12 Mei 2023 yang isinya telah dicatat dalam Berita Acara perkara a quo;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Kuasa Para Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**A. Bukti surat Penggugat**

1. Fotokopi Surat Ketetapan Fatwa Ahli Waris Almarhum Teuku Bahrom Trumon Nomor : 241/C/1981, tanggal 30 Mei 1981 yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Istimewa Jakarta, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Kuasa dari Ny Tjut Constanza kepada



Teuku Muhammad Ibrahim tertanggal 7 Mei 1981, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tanpa menunjukkan aslinya dan telah di nazegele, kemudian diberi kode (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Surat Keputusan/Ketetapan Ahli Waris Almarhum Teuku Bahrom Trumon, tanggal 20 September 1985, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tanpa menunjukkan aslinya dan telah di nazegele, kemudian diberi kode (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Surat Kesepakatan, tanggal 20 September 1985, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tanpa menunjukkan aslinya dan telah di nazegele, kemudian diberi kode (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Gambar Situasi, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegele, kemudian diberi kode (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Surat Kematian an. Teuku Muhammad Nomor: 470-3/03-kljsp/XII/05, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jatisampurna Kota Bekasi, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tanpa menunjukkan aslinya dan telah di nazegele, kemudian diberi kode (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Surat Pernyataan Waris tanggal Maret 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tanpa menunjukkan aslinya dan telah di nazegele, kemudian diberi kode (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Surat Laporan Kematian an. T. Bahron Efendi tanggal 11-10-1994 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Pulo Gadung Kotamadya Jakarta Timur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tanpa menunjukkan aslinya dan telah di nazegele, kemudian diberi kode (P.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;



9. Fotokopi Surat Keterangan Waris, tanggal 03 Februari 2009, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tanpa menunjukkan aslinya dan telah di nazegele, kemudian diberi kode (P.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1106-KM-18052015-0003 an. Teuku Angkasah, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Aceh Besar tanggal 18 April 2015, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegele, kemudian diberi kode (P.10), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1106-KM-16022021-0006 an. Mulyani, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Aceh Besar tanggal 16 Februari 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegele, kemudian diberi kode (P.11), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 105/2023/LE/II/2021, tanggal 19 Februari 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegele, kemudian diberi kode (P.12), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3201-KM-31082021-0008 an. Teuku Djaelani, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bogor tanggal 31 Agustus 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegele, kemudian diberi kode (P.13), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
14. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 02 September 2021, dan di Leges oleh Desa Cilebut Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tanpa menunjukkan aslinya dan telah di nazegele, kemudian diberi kode (P.14), tanggal dan paraf Ketua Majelis;



15. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 10 Februari 2009, dan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tanpa menunjukkan aslinya dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode (P.15), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
16. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-27082019-0049 an. Teuku Mohammad Ibrahim, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Provinsi Jakarta tanggal 27 Agustus 2019, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan hasil email yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode (P.16), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
17. Fotokopi Surat Pernyataan Waris tanggal 16 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan hasil scan yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode (P.17), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
18. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-01042022-0016 an. Tjut Nurmala, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan provinsi DKI Jakarta tanggal 01 April 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tanpa dicocokkan dengan aslinya dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode (P.18), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
19. Fotokopi Surat Kematian an. Cut Ratna Nomor : 22/KM/IX/96, yang dikeluarkan oleh lurah Kacapiring, Kecamatan Batu Tunggul Kotamadya DT II Bandung tanggal 3 September 1996, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode (P.19), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
20. Fotokopi Surat Keterangan Kewarisan, tanggal 20 Februari 2009, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode (P.20), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
21. Fotokopi Surat Kematian an. Cut Rohana Nomor :

Halaman 49 dari 81 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/MS.Bna



474.3/11/B. Apus/2009, yang dikeluarkan oleh lurah Bambu Apus, Kecamatan Pamulang Kotamadya Tangerang Selatan Propinsi Banten tanggal 30 September 2009, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegele, kemudian diberi kode (P.21), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

22. Fotokopi Surat Keterangan Kewarisan, tanggal 30 September 2009, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegele, kemudian diberi kode (P.22), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

23. Fotokopi Salinan Keputusan No. 17/1977/K, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tk. I Kota Banda Aceh tanggal 20 Agustus 1977, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegele, kemudian diberi kode (P.23), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**B. Bukti Saksi Penggugat:**

**1. T. Afrizal syah bin T. Taharuddin**, NIK 1171021904720001, tempat/tgl. lahir di Banda Aceh, 19 April 1972, (umur 51 tahun), Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Gampong Jl. Pelangi No. 48 Gampong Keuramat Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Teuku Bahron Troemon dan isterinya;
- Bahwa Saksi hanya kenal dengan Cut Putri Aulia (Tergugat III) saja;
- Bahwa Saksi mengenal Cut Puti Aulia (Tergugat III) sejak tahun 2003 yang lalu sebagai sekretaris Gampong Kuta Alam;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui silsilah dari Teuku Bahrone Troemon;
- Bahwa Saksi kenal dengan pak Tepong (Penggugat XII) sejak tahun 2022 lalu saat ia datang ke Kantor Keuchik Gampong Kuta Alam;
- Bahwa tujuan pak Tepong (Penggugat XII) datang ke Kantor Keuchik waktu itu adalah untuk mengatakan bahwa tanah yang berada di jalan Poe Temeureuhom nomor 27 Gampong Kuta Alam adalah milik orang tua mereka;
- Bahwa Pak Tepong (Penggugat XII) tidak membawa apa-apa datang ke Kantor Keuchik waktu itu;
- Bahwa setahu saksi yang tinggal di tanah yang di jalan Poe Teumeureuhom tersebut adalah Cut Putri Alia (Tergugat III);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah di jalan Poe Teumeureuhom tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui ada persoalan harta warisan antara para Penggugat dengan para Tergugat pada saat petugas dari Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh datang mengantar panggilan sidang kepada Cut Putri Alia (Tergugat III);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa orang saudara kandung Cut Putri (Tergugat III);
- Bahwa Cut Putri (Tergugat III) pernah datang ke saksi dan mengatakan bahwa tanah yang ditempatinya sekarang milik kakeknya yang diberikan kepada ibunya;
- Bahwa setahu saksi tanah yang disengketakan oleh para Penggugat tersebut pernah dijual belikan;
- Bahwa diatas tanah disengketakan tersebut ada kamar-kamar kos;

Halaman 51 dari 81 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/MS.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi yang tinggal diatas tanah yang disengketa oleh para Penggugat sekarang adalah Cut Putri Alia (Tergugat III);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat I dan saudara-saudaranya yang lain;
- Bahwa setahu saksi Cut Putri Alia (Tergugat III) ada kantor Keuchik Kuta Alam saat petugas Kantor Mahkamah Syar'iyah mengantar panggilan sidang;
- Bahwa setahu saksi ada juga orang-orang lain disaat saksi bertanya kepada Cut Putri Alia (Tergugat III) tentang tanah yang disengketakan antara para Penggugat dengan para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah yang disengketakan tersebut yaitu :
  - Utara berbatas dengan lorong kerinci;
  - Timur berbatas dengan tanah Zainabon;
  - Selatan berbatas dengan Hotel Diana;
  - Barat berbatas dengan jalan Poe Teumeureuhom.

**2. Nurhayati binti M. Yunus**, NIK 1171027103710002, tempat/tgl. lahir di Banda Aceh, 31 Maret 1971, (umur 52 tahun), Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Gampong Jl. Al Kahar Gampong Kuta Alam Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Teuku Bahron Troemon dan isterinya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan anak-anak Teuku Bahron Troemon;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa orang anak Teuku Bahron Troemon;
- Bahwa saksi tahu tentang tanah sengketa antara para Penggugat dengan para Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut milik Cut Putri Alia (Tergugat III);
- Bahwa setahu saksi yang bersengketa yaitu antara Cut Putri Alia (Tergugat III) dengan pak Tepong (Penggugat XII);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan ibu kandung Cut Putri Alia (Tergugat III) tetapi hanya tahu namanya saja yaitu Cut Constanza;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa orang anak dari Cut Constanza;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa orang saudara kandung Cut Putri Alia (Tergugat III);
- Bahwa Saksi kenal dengan abang kandung Cut Putri Alia (Tergugat III) dengan nama panggilan siabang;
- Bahwa setahu saksi tanah yang disengketakan tersebut milik kakek Cut Putri Alia (Tergugat III) yang diberikan kepada ibu kandung Cut Putri Alia (Tergugat III);
- Bahwa Saksi pernah mendengar pak Keuchik menanyakan kepada Cut Putri Alia (Tergugat III) tentang tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah sengketa tersebut sudah punya suratnya;
- Bahwa setahu saksi ada juga orang-orang lain disaat saksi bertanya kepada Cut Putri Alia (Tergugat III) tentang tanah yang disengketakan antara para Penggugat dengan para Tergugat;
- Bahwa posisi yang disengketakan tersebut berada disamping hotel Diana Kuta Alam;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Kuasa Para Tergugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. Bukti surat Tergugat

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1171021209140003 tanggal 12 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota

Halaman 53 dari 81 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/MS.Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode (T.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3273126310780003 atasnama Cut Putri Alia tanggal 05-11-2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Banda Aceh, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode (T.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 450/17/LT/VI/2011 atas nama M. Idroes Wahab, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lamteumen Timur Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh tanggal 13 Juni 2011, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode (T.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 001/KEM/RSHB/VI/2011 atas nama Cut Konstanza, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Harapan Bunda Banda Aceh tanggal 08 Juni 2011, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode (T.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari almarhum M. Idroes Wahab dan almahumah Cut Konstanza, Nomor : 450/21/LT/VI/2011 yang disaksikan dan dibenarkan yang disaksikan dan dibenarkan oleh Keuchik Gampong Lamteumen Timur Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh tanggal 13 Juni 2011, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode (T.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Dokumen Surat Ukur/Gambar Tanah Nomor :

Halaman 54 dari 81 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/MS.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



97/1973 yang dikeluarkan oleh Kepala Direktorat Agraria Propinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 20 September 1973, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegeben, kemudian diberi kode (T.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Tanda Pembayaran IPEDA tahun pajak 1975 Nomor seri 04943 atas nama Drs. Idrus Wahab, yang dikeluarkan oleh Walikota Kepala Daerah Kotamadya Banda Aceh tanggal 01 November 1975, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegeben, kemudian diberi kode (T.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Dokumen Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) dengan nomor SPPT (NOP) :11.71.030.004.003-0082.0 tahun 2019, yang dikeluarkan oleh Badan Pengeluaran Keuangan Kota Banda Aceh tanggal 10 Oktober 2019, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegeben, kemudian diberi kode (T.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) dengan nomor SPPT (NOP) :11.71.030.004.003-0082.0 tahun 2020, yang dikeluarkan oleh Badan Pengeluaran Keuangan Kota Banda Aceh tanggal 02 November 2019, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegeben, kemudian diberi kode (T.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) dengan nomor SPPT (NOP) :11.71.030.004.003-0082.0 tahun 2021, yang dikeluarkan oleh Badan Pengeluaran Keuangan Kota Banda Aceh tanggal 01 November 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegeben, kemudian diberi kode (T.10), tanggal dan paraf



Ketua Majelis;

11. Fotokopi Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) dengan nomor SPPT (NOP) :11.71.030.004.003-0082.0 tahun 2022, yang dikeluarkan oleh Badan Pengeluaran Keuangan Kota Banda Aceh tanggal 15 November 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode (T.11), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Fotokopi Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) dengan nomor SPPT (NOP) :11.71.030.004.003-0082.0 tahun 2020, yang dikeluarkan oleh Badan Pengeluaran Keuangan Kota Banda Aceh tanggal 31 Januari 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode (T.12), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

13. Fotokopi Dokumen Kartu Keluarga atas nama Cut Constanza Nomor : 91/KK/LT/2003, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Banda Aceh Gampong Lamteumen Timur Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh tanggal 03 Agustus 2003, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode (T.13), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

14. Fotokopi Buku Rapor SMP tahun 1988 atas nama siswa Jehan Delima, yang dikeluarkan oleh SMP 1 Banda Aceh tanggal 24 desember 1988, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode (T.14), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

15. Fotokopi Ketetapan/Fatwa Ahli Waris Almarhum Teuku Bahron Troemon Nomor: 241/C/1981, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Istimewa Jakarta Raya tanggal 1 Juni 1981, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tanpa menunjukkan

Halaman 56 dari 81 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/MS.Bna





aslinya dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode (T.15), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

16. Fotokopi Surat Keputusan/Ketetapan Ahli Waris Almarhum Teuku Bahron Troemon tanggal 20 September 1985, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tanpa menunjukkan aslinya dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode (T.16), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

17. Fotokopi surat Tengku Angkasah kepada abang (Syaifullah Akbar), tanggal 22 Januari 2011, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode (T.17) tanggal dan paraf Ketua Majelis;

18. Fotokopi Penetapan Nomor 395/Pdt.G/2022/MS.Bna, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 28 Desember 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode (T.18), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

19. Fotokopi Pengantar Bukti Para Penggugat tanggal 24 Mei 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode (T.19), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

20. Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia NIP: 060031960 atas nama Drs. Moechammad Idroes Wahab, yang dikeluarkan oleh Badan Administrasi Kepagawaian Negara tanggal 1 November 1974, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode (T.20), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

21. Fotokopi Surat Somasi ke BPN Banda Aceh tanggal 10 Mei 2012, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Halaman 57 dari 81 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/MS.Bna



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode (T.21), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

22. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor: 1510/I/UP.8/1996 tanggal 20 September 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode (T.22), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

23. Fotokopi Surat Kantor Agraria Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh Nomor: 978/UM/KA/1985 tanggal 1 Agustus 1985 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode (T.23), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

24. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah tanggal yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode (T.24), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**B. Saksi Tergugat**

**1. M. Lizan YC bin Yakcoub**, NIK 1106100107420068, tempat/tgl. lahir di Aceh Besar, 01 Juli 1942, (umur 80 tahun), Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Kayu, Tempat Kediaman di Gampong Meunasah Krueng, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Teuku Bahron Truemon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Idrus Wahab karena pada



tahun 1973 dulu saksi jadi tukang buat rumah Idrus Wahab yang berada di Kuta Alam;

- Bahwa Saksi juga tidak kenal dengan isteri dari Idrus Wahab;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa orang anak Idrus Wahab;
- Bahwa Saksi membangun rumah Idrus Wahab tersebut selama 8 tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah dan rumah yang saksi bangun tersebut milik siapa sebenarnya, yang saksi tahu Idrus Wahab yang suruh bangun rumah di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi yang tinggal di rumah Idrus Wahab yang di Kuta Alam setelah siap dibangun sambil bekerja sebagai tukang;
- Bahwa Idrus Wahab tinggal di Gampong Setui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh;
- Bahwa setelah saksi tinggal di rumah Idrus Wahab yang di Kuta Alam, yang saksi kerjakan disana adalah mengerjakan usaha perabotan;
- Bahwa Selama saksi tinggal di rumah Idrus Wahab tersebut, tidak ada orang lain yang melarang saksi melakukan usaha perabot di rumah tersebut;

**2. Usman bin Ibrahim**, NIK 1171021708690016, tempat/tgl. lahir di Sigli, 17 Agustus 1969, (umur 53 tahun), Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Kediaman di Jl. Malikul Saleh No. 40 Gampong Kuta Alam Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Idrus Wahab karena bertetangga di Gampong Setui;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Idrus Wahab sejak tahun 1985 lalu;
- Bahwa Saksi kenal dengan isteri Idrus Wahab yang bernama Cut Constanza;

Halaman 59 dari 81 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/MS.Bna



- Bahwa setahu saksi Idrus Wahab dan Constanza mempunyai 10 (sepuluh) orang anak;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang tua dari Cut Constanza;
- Bahwa setahu saksi Idrus Wahab membunyai rumah lain di Jalan Potemeurehom Gampong Kuta Alam, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;
- Bahwa Saksi yakin rumah Jalan Potemeurehom Gampong Kuta Alam, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh milik Idrus Wahab karena sekitar tahun 1990 saksi sering datang kerumah tersebut dan selama itu pula tidak ada orang lain yang mempermasalahkan rumah tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui akhir-akhir ini rumah Idrus Wahab yang di Gampong Kuta Alam tersebut ada masalah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Idrus Wahab memperoleh tanah rumah di Gampong Kuta Alam tersebut;
- Bahwa Idrus Wahab dan isterinya sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi luas tanah dan rumah Idrus Wahab yang di Jalan Poteumeurehom Gampong Kuta Alam tersebut sekitar 2 ribu meter;
- Bahwa yang membangun rumah di Jalan Poteumeurehom Gampong Kuta Alam tersebut adalah Idrus Wahab;

**3. Hamidah binti Gade**, NIK 1171026607580001, tempat/tgl. lahir di Meureudu, 26 Juli 1958, (umur 64 tahun), Agama Islam, pekerjaan Karyawan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Kediaman di Jl. Hasan Dek No. 63 Gampong Kuta Alam Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Idrus Wahab karena ia adalah ayah kandung para Tergugat;

Halaman 60 dari 81 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/MS.Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan isteri dari Idrus Wahab, namun saksi tidak tahu nama aslinya, tetapi panggilan sehari-hari adalah Cut Bungsu;
- Bahwa setahu saksi anak Idrus wahab dengan Cut Bungsu (isterinya) ada 10 orang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Idrus Wahab dan isterinya sekitar 40 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Teuku Bahron;
- Bahwa setahu saksi tanah dan rumah Idrus Wahab yang di Gampong Kuta Alam adalah milik Idrus Wahab;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Idrus Wahab memperoleh tanah dan rumah tersebut;
- Bahwa bentuk rumah Idrus Wahab tersebut adalah semi permanen;
- Bahwa Tanah yang saksi tinggal sekarang milik Sayed Hasan Mahfud yang diberikan kepada Ibu saksi karena ibu saksi dulu bekerja dengan sayaed Hasan Mahfud;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari siapa Sayed Hasan Mahfud memperoleh tanah tersebut dulu;
- Bahwa setahu saksi luas tanah tersebut  $\pm$  200 meter;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar setelah Idrus Wahab meninggal dunia ada pembagian harta warisan;
- Bahwa setahu saksi tanah dan rumah yang di Jalan Poteumeurehom Gampong Kuta Alam, Kecamatan Kuta Alam, milik Idrus Wahab;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan tentang kepemilikan tanah dan rumah di Jalan Poteumeurehom Gampong Kuta Alam Kecamatan Kuta Alam tersebut;
- Bahwa yang tinggal di tanah dan rumah di Jalan Poteumeurehom Gampong Kuta Alam sekarang adalah Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang tanah tersebut

Halaman 61 dari 81 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/MS.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah disengketakan di Pengadilan Negeri Banda Aceh;

**4. Rusni Yulita binti Harun**, NIK 1171024107460004, tempat/tgl. lahir di Sibreh, 01 Juli 1946, (umur 76 tahun), Agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Tempat Kediaman di Jl. Perkasa No. 35 Gampong Kuta Alam Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hanya kenal dengan Tergugat I dengan panggilan Abang, nama sebenarnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Idrus Wahab, tetapi saksi kenal isteri Idrus Wahab dengan panggilan Cut Bungsu dan sudah bertetangga sejak tahun 1997;
- Bahwa setahu saksi tanah dan rumah di jalan poteumeurehom Gampong Kuta Alam Kota Banda Aceh milik isteri Idrus Wahab (Cut Bungsu);
- Bahwa Saksi mengetahui rumah dan tanah isteri Idrus Wahab (Cut Bungsu) tersebut sedang dalam sengketa;
- Bahwa setelah Isteri Idrus Wahab (Cut Bungsu) meninggal dunia, yang tinggal dirumah tersebut sekarang adalah Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah harta peninggalan Isteri Idrus Wahab (Cut Bungsu) sudah dibagikan kepada ahli warisnya atau belum;
- Bahwa Saksi pernah dan sering bertandang kerumah Tergugat I karena ia punya usaha perabot;
- Bahwa setahu saksi semasa hidup Isteri Idrus Wahab (Cut Bungsu) pernah bercerita tentang tanah dan rumahnya tersebut;
- Bahwa tujuan saksi bertandang/berkunjung kerumah Isteri Idrus Wahab (Cut Bungsu) adalah untuk pesan perabot rumah tangga;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis melalui sidang elektronik pada





tanggal 05 Juli 2023 yang pada pokoknya telah dicatat secara lengkap dalam Berita Acara perkara aquo;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis melalui sidang elektronik pada tanggal 05 Juli 2023 yang pada pokoknya telah dicatat secara lengkap dalam Berita Acara perkara aquo;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih lengkap di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 1 angka 11 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat/kuasanya dan Tergugat/Kuasanya hadir di persidangan sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah memberikan kuasa kepada **Herwansyah, SH, Afifuddin, S.H, M.H, Juwandi Mukhtar, S.H, M.H. dan Rian Apriesta, R, S.H.** telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat

*Halaman 63 dari 81 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/MS.Bna*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Advokat dan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal penyempuhan advokat, dengan demikian Majelis menyatakan kuasa hukum sebagai pihak formil dapat mewakili kepentingan hukum pihak materil dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam perkara di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah memberikan kuasa kepada **Zakaria Muda, SH, dan Baihaqki, S.H.I.**, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Advokat dan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal penyempuhan advokat, dengan demikian Majelis menyatakan kuasa hukum sebagai pihak formil dapat mewakili kepentingan hukum pihak materil dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat menyelesaikan perkara pembagian harta warisan almarhum Teuku Bahron Troemon dilaksanakan secara damai dengan musyawarah keluarga namun usaha majelis tidak berhasil, selanjutnya untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, Majelis Hakim menunjuk dan menetapkan Fauziati, S.Ag., M.Ag. dan berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 12 April 2023, bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam gugatan ini adalah sengketa warisan antara ahli waris Almarhum Teuku Bahron Troemon yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 1973 dan Tjut Oemi kalsum yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 1978 dan belum pernah dibagi wariskan kepada anak-anaknya sampai dengan tahap cucu;

Halaman 64 dari 81 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada persidangan tanggal 8 Maret 2023 mengajukan perubahan surat gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tjut Costanza binti Teuku Bahron Troemon meninggal dunia di Banda Aceh pada tahun 2011 sebagai pewaris dengan meninggalkan ahli waris:
  - Syaifullah Akbar bin Idrus Wahab, anak laki-laki kandung (Tergugat I)
  - Helida binti Idrus Wahab, anak perempuan kandung (Tergugat II)
  - Cut Putri Alia binti Idrus Wahab, anak perempuan kandung (Tergugat III)
  - Cut P Rahmi binti Idrus Wahab, anak perempuan kandung (Tergugat IV)
  - Endang Nilam Sari binti Idrus Wahab, anak perempuan kandung
  - Nizam Wahab bin Idrus Wahab, anak laki-laki kandung
  - Khairun Nasuha bin Idrus Wahab, anak laki-laki kandung
  - M. Irfan Firdausi bin Idrus Wahab, anak laki-laki kandung
  - Jehan Delima binti Idrus Wahab, anak perempuan kandung
  - Rahmawati binti Idrus Wahab, anak perempuan kandung

Bahwa Para Penggugat tidak mengikut sertakan sebagai Tergugat nama-nama:

- Endang Nilam Sari binti Idrus Wahab
- Nizam Wahab bin Idrus Wahab
- Khairun Nasuha bin Idrus Wahab
- M. Irfan Firdausi bin Idrus Wahab
- Jehan Delima binti Idrus Wahab
- Rahmawati binti Idrus Wahab

Dikarenakan, para Penggugat tidak menemukan alamat atau domisili hukum dari ke enam nama tersebut diatas, meskipun telah berupaya mencari informasi tentang keberadaan mereka baik melalui Kantor Desa/Gampong Kuta Alam, Media Sosial, ataupun cara-cara lain.

Menimbang, bahwa terhadap perubahan/perbaikan gugatan oleh Penggugat sebelum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan jawaban;

Halaman 65 dari 81 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/MS.Bna



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 RV, perubahan gugatan dapat dibenarkan apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah mengajukan jawaban maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat serta perubahan surat gugatan tidak boleh mengubah materi pokok perkara, perubahan tidak bersifat prinsipil dan Penggugat tidak memasukkan enam orang anak pewaris asal adalah karena Penggugat tidak mengetahui alamat yang pasti namun bukan berarti Penggugat ingin menghilangkan hak mereka sebagai waris pengganti, dan berpegang pada azas sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga Majelis berkesimpulan perubahan gugatan yang dilakukan Penggugat tidak bertentangan hukum acara perdata dan juga tidak merugikan pihak Para Tergugat oleh karena itu perubahan gugatan tersebut dapat diterima dan menjadi dasar-dasar pemeriksaan perkara aquo selanjutnya;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam jawabannya, mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

**A. Dalam Eksepsi**

**1. Eksepsi Kewenangan Absolut**

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukanlah sengketa warisan melainkan sengketa kepemilikan, karena objek yang diklaim oleh Penggugat adalah harta kepunyaan orangtua Para Tergugat bukan harta peninggalan nenek Para Penggugat dan Para Tergugat, karena harta tersebut sudah dikuasai oleh ayah Para Tergugat lebih dari 20 tahun yaitu sejak tahun 1975, sedangkan Penggugat dalam gugatannya menyatakan perkara ini menyangkut dengan sengketa waris alm. Teuku Bahroun Trumon dengan Tjut Oemi Kalsum yang belum dibagi. Berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 142 ayat (1) dan ayat (5), Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang memeriksa perkara ini, dengan demikian majelis berpendapat eksepsi Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan Majelis berkesimpulan perkara dapat dilanjutkan;

Halaman 66 dari 81 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/MS.Bna



**2. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscur Libel)**

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan ahli waris dari Alm. Bahron Trumon namun tidak menyebutkan tempat dan tanggal lahir atau tidak menyebutkan umurnya namun hanya menyebutkan tahun meninggal saja sehingga menyebabkan gugatan tidak jelas dan kabur (obscur Libel), sedangkan Penggugat dalam gugatan dan repliknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat sudah jelas dan terang hanya saja tidak disebutkannya tanggal lahir semua ahli waris bukanlah menjadi gugatan kabur sebab gugatan kabur salah satunya karena disebabkan tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, dengan demikian alasan Tergugat menyatakan gugatan ini obscur libel adalah tidak tepat, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

**3. Gugatan Penggugat Error In Persona**

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan terhadap Tergugat IV adalah pihak yang disebutkan keliru mengenai orangnya dan alamatnya (Error In Persona) karena tidak ada nama yang disebutkan dari ahli waris Idrus Wahab melainkan sesuai dengan identitas di KTP dengan nama lengkap yaitu Helida Kostantina sedangkan Penggugat dalam gugatannya mengangkat Helida adalah sebagai Tergugat II, namun hanya menyebutkan nama Helida binti Idrus Wahab dan seharusnya Helida Kostantina, demikian juga Tergugat IV yaitu Cut P. Rahmi yang seharusnya Cut Putri Rahmi Kausari, atas hal tersebut tidak lengkapnya nama seseorang yang digugat tidaklah menjadi gugatan Error In Persona, karena tidak semua orang mengingat nama seseorang dengan lengkap, hanya saja apa yang dicantumkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah memang benar itu orangnya akan tetapi namanya tidak selengkap yang ada di KTP yang bersangkutan, sehingga alasan Tergugat tidak dapat dipertimbangkan, dengan demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

**4. Gugatan Penggugat kurang para pihak**

Menimbang, bahwa gugatan mengandung cacat formil karena para Tergugat tidak lengkap yang mana pada gugatan Penggugat ahli waris Cut



Kostanza dimasukkan hanya 4 (empat) orang yang sebenarnya adalah 10 (sepuluh) orang sebagaimana perkara nomor 395/Pdt.G/2022/MS.Bna yang dicabut, dalam perbaikan gugatan Penggugat, telah ada perubahan gugatan yang menyebutkan ahli waris Cut Kostanza adalah sepuluh orang namun Penggugat tidak mengetahui dimana alamat yang pasti Tergugat tersebut, sehingga menyulitkan dalam proses perkara ini, dalam hal ini oleh karena dengan adanya perubahan gugatan dengan memasukkan 6 (enam) orang tersebut sebagai ahli waris Cut Kostanza, majelis berpendapat oleh karena yang menjadi masalah adalah ahli waris dari Teuku Bahron Truemon, adalah Cut Kostanza sedangkan para Tergugat adalah cucu dari Teuku Bahron Truemon. Dengan adanya perbaikan tersebut majelis berpendapat alasan Tergugat tidak dapat dipertimbangkan, oleh karenanya eksepsi tersebut tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan gugatan menetapkan ahli waris dan pembagian harta waris alm. Teuku Bahron Troemon dengan Tjut Oemi Kalsum yang belum pernah dibagi wariskan yaitu sebidang tanah sebagaimana dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut para Tergugat menanggapi gugatan tersebut dengan mengatakan objek perkara bukanlah harta warisan alm. Teuku Bahron Troemon melainkan adalah hak milik Alm. Idrus Wahab karena telah dikuasai secara fisik lebih dari 20 tahun yaitu sejak tahun 1975 dan yang membayar IPEDA nya selama ini adalah Idrus Wahab dan objek tersebut dikuasai secara terus menerus oleh ahli waris Idrus Wahab;

Menimbang, bahwa atas jawaban dan Duplik Tergugat tersebut, karena Para Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat maka Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, para Penggugat mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.23 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, para Tergugat mengajukan bukti T.1 sampai dengan T.24 dan 4 (empat) orang saksi;

Halaman 68 dari 81 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/MS.Bna





Menimbang, bahwa bukti P.1 dan T.15 yaitu surat ketetapan fatwa ahli waris almarhum Teuku Bahron Troemon, bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat Yudikatif yaitu hakim, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yaitu surat kuasa Cut Kostanza kepada T.M. Ibrahim S.H., bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan tanpa menunjukkan aslinya, dan para Tergugat membantah tandatangan surat tersebut dengan bukti T.13 dan T.14, dengan demikian bukti P.2 tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 dan bukti T.15 dan T.16 yaitu surat keputusan/ketetapan dan surat kesepakatan ahli waris almarhum Teuku Bahron Troemon, bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan namun bukti tersebut tidak ditandatangani oleh semua ahli waris dan tidak dihadiri oleh semua ahli waris dan tidak menunjukkan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan tentang adanya pembagian waris antara ahli waris secara kekeluargaan dari almarhum Teuku Bahron Troemon, dengan demikian bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yaitu gambar situasi tanpa tanggal dan tidak diketahui siapa yang membuatnya dan tidak cap dan stemple pejabat yang mengeluarkan surat tersebut, dan oleh Tergugat membantah dengan mengajukan bukti T.21 dan T. 23 dengan demikian bukti P.5 tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7 dan P.8, bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan dan tidak dapat menunjukkan aslinya namun Tergugat tidak membantah, oleh karenanya bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 yaitu surat keterangan waris, merupakan akta dibawah tangan dan telah menunjukkan aslinya serta tidak dibantah, dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.10, P.11 merupakan akta otentik yang membuktikan Teuku Angkasah dan Mulyani telah meninggal dunia, sedangkan P.12 adalah surat dibawah tangan dan tidak dibantah yang



menerangkan ahli waris Teuku Angkasah, dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.13 merupakan akta otentik yang membuktikan Teuku Djailani telah meninggal dunia, sedangkan P.14 adalah surat dibawah tangan dan tidak dibantah yang menerangkan ahli waris Teuku Djailani, dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.15 merupakan akta di bawah tangan dan tidak dibantah yang menerangkan Teuku Indra Djaya telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris satu orang, dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.16 dan P.18 merupakan akta otentik yang membuktikan Teuku Muhammad Ibrahim dan Tjut Nurmala telah meninggal dunia, sedangkan P.17 adalah surat dibawah tangan dan tidak dibantah yang menerangkan ahli waris Teuku Muhammad Ibrahim, dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.19 merupakan akta otentik yang membuktikan Cut Ratna telah meninggal dunia, sedangkan P.20 adalah surat dibawah tangan dan tidak dibantah yang menerangkan ahli waris Cut Ratna, dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.21 merupakan akta otentik yang membuktikan Cut Rohana telah meninggal dunia, sedangkan P.22 adalah surat dibawah tangan dan tidak dibantah yang menerangkan ahli waris Cut Rohana, dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.23 merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat Yudikatif yaitu hakim, akan tetapi bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan perkara ini, dengan demikian bukti tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi, keduanya cakap secara hukum dan keterangannya disampaikan secara terpisah dan dibawah sumpah,;

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu T. Afrizalsyah bin T. Taharuddin dan Nurhayati binti M.



Yunus, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya di persidangan dan tidak terhalang menjadi saksi, oleh karenanya secara formil saksi telah memenuhi syarat sebagaimana maksud Pasal 171 dan 175, R.Bg., juncto 1911 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan tidak mengenal pewaris (Bahron Troemon) begitu juga dengan anak-anaknya, saksi hanya mengenal Cut Putri Alia sejak tahun 2003 sedangkan dengan Penggugat XII baru kenal tahun 2022 karena datang ke kantor Keuchik Gampong Kuta Alam, dan menceritakan tanah yang disengketakan adalah milik orangtua mereka, saksi baru mengetahui persoalan harta warisan Ketika ada petugas dari Mahkamah datang mengantarkan surat panggilan kepada Tergugat III, dengan demikian, secara materil kesaksian tersebut tidak mendukung dalil-dalil gugatn Penggugat, dalam hal ini Majelis Hakim memandang keterangan tersebut tidak relevan dengan gugatan harta warisan yang diajukan para Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti, karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti baik berupa surat maupun saksi, Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 adalah bukti otentik, yang membuktikan Cut Putri Alia bertempat tinggal di wilayah Kota Banda Aceh, dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.3 dan T.4 adalah bukti dibawah tangan yang tidak dibantah kebenarannya, membuktikan M. Idrus Wahab dan Cut Kostanza telah meninggal dunia, dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.5 adalah bukti dibawah tangan yang tidak dibantah kebenarannya, membuktikan ahli waris M. Idrus Wahab dengan Cut Kostanza adalah 10 (sepuluh) orang anak, dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.6 adalah gambar tanah Nr:97/1973 yang diminta ukur Idrus Wahab pada tanggal 20 September 1973 oleh Kepala



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Agraria Provinsi Daerah Istimewa Aceh, bukti tersebut membuktikan atas bukti tersebut telah dilakukan pengukuran, dengan demikian bukti tersebut telah membantah bukti P.5 dengan demikian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12 adalah bukti tanda pembayaran IPEDA/SPPT Pajak, bukti tersebut adalah surat keputusan dari kantor pelayanan pajak terkait pajak terutang yang dibayar, SPPT bukanlah sebagai bukti hak dan kepemilikan seseorang akan suatu tanah atau bangunan, oleh karenanya bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.13 dan T.14 adalah bukti bantahan Tergugat atas tandatangan ibu Tergugat yang tidak sama dengan bukti P.2, bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.15 dan T.16 sebagaimana bukti P.3 dan P.4, demikian juga bukti T.17 adalah bukti Teuku Angkasah pernah berkirim surat kepada abang (Syiafullah Akbar) supaya permasalahan waris dapat diselesaikan secara kekeluargaan, bukti tersebut hanya surat biasa, sehingga tidak dapat di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.18 adalah bukti otentik yang dibuat oleh pejabat Yudikatif, bukti tersebut menerangkan perkara warisan ini sudah pernah diajukan ke Mahkamah Syar'iyah dan perkaranya dicabut, dengan demikian perkara tersebut bisa diajukan kembali;

Menimbang, bahwa bukti T.19 adalah pengantar bukti Penggugat, bukti tersebut tidak merupakan bukti surat, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.20 dan T.22 adalah bukti alm. Idrus Wahab sebagai pegawai dan telah pensiun karena meninggal, bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan perkara ini, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.21 adalah bukti adanya peringatan dari ahli waris Alm. Idrus Wahab atas bukti P.5 dan bukti P.23 adalah surat dari kantor Agraria Daerah Istimewa Banda Aceh yang menjelaskan bahwa T. Bahron Troemon tidak dapat memenuhi dan memperlihatkan bukti-bukti

Halaman 72 dari 81 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/MS.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilikan tanah, dengan demikian tanah tersebut bukan milik Alm. Bahron Troemon;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan empat orang saksi yaitu **M. Lizan YC bin Yakcoub, Usman bin Ibrahim, Hamidah binti Gade dan Rusni Yulita binti Harun**, kesemuanya cakap secara hukum dan keterangannya disampaikan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga secara formil saksi telah memenuhi syarat sebagaimana maksud Pasal 171 dan 175, R.Bg., juncto 1911 KUHPdata;

Menimbang, bahwa semua saksi Tergugatt menerangkan bahwa tidak kenak dengan Alm. Teuku Bahron Troemon dan Tjut Oemi Kalsum, saksi-saksi hanya mengenal Idrus Wahab dan Cut Kostanza, sepengetahuan saksi objek perkara adalah kepunyaan Idrus Wahab karena yang tinggal di tanah dan rumah tersebut adalah keluarga Idrus Wahab, saksi melihat selama ini tidak ada yang keberatan atas rumah tersebut. Saksi **M. Lizan YC bin Yakcoub** menerangkan sebagai tukang dalam membangun rumah yang disengketakan, namun saksi tidak mengetahui dariman Idrus Wahab memperoleh tanah tersebut, Saksi **Usman bin Ibrahim**, saksi bertetangga sejak tahun 1985, setahu saksi yang mempunyai rumah di jalan Poeteumeureuhom adalah idrus Wahab karena sejak tahun 1990 saksi sering datang kesana dan setahu saksi tidak ada yang mempermasalahkan rumah tersebut, saksi **Hamidah binti Gade** mengenal Idrus Wahab sekitar 40 tahun yang lalu, setahu saksi yang punya tanah sengketa adalah Idrus Wahab. Saksi **Rusni Yulita binti Harun** mengenal istri Idrus Wahab karena saksi pernah datang ke rumah tersebut untuk menempah perabot;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berasal dari penglihatan serta pengalaman sendiri, dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan, jawaban, replik, duplik dan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi dari Para Penggugat, dan Para



Tergugat maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat dan para Tergugat adalah cucu dari Alm Teuku Bahron Troemon dengan Tjut Oemi Kalsum;
- Bahwa dari perkawinan Alm Teuku Bahron Troemon dengan Tjut Oemi Kalsum memperoleh delapan orang anak yaitu Teuku Mohammad Sutan Syarif, Teuku Bahron Efendi, Teuku Angkasah, Teuku Muhammad Indradjaya, Teuku Muhammad Ibrahim, Tjut Ratna, Tjut Rohana dan Tjut Costanza;
- Bahwa ketika Teuku Bahron Troemon dengan Tjut Oemi Kalsum meninggal dunia, kedelapan anaknya masih hidup
- Bahwa saat ini kedelapan anak Alm Teuku Bahron Troemon dengan Tjut Oemi Kalsum telah meninggal dunia;
- Bahwa saat ini ahli waris Alm Teuku Bahron Troemon dengan Tjut Oemi Kalsum yang masih hidup adalah cucu-cu dari anak yang delapan tersebut;
- Bahwa cucu Alm Teuku Bahron Troemon dengan Tjut Oemi Kalsum dari anak pertama (Teuku Muhammad Sutan Syarif adalah Cut Citra Dewi dan Cut Ambalika;
- Bahwa cucu Alm Teuku Bahron Troemon dengan Tjut Oemi Kalsum dari anak kedua (Teuku Bahron Efendi adalah T. Muhammad Fauzy Abdullah;
- Bahwa cucu Alm Teuku Bahron Troemon dengan Tjut Oemi Kalsum dari anak ketiga (Teuku Angkasah) adalah Cut Multasih, Teuku Djailani, Teuku Arifin, Cut Yulia, Cut Sofiani, Cut Wiwi Eliyani, Teuku Tepong, Cut Nina Herlina, Cut Putro Fitriah dan Teuku Agam;
- Bahwa Teuku Djailani telah meninggal dunia dan meninggalkan anak yaitu Cut Lina Nurlina, Teuku Dani Ramdani dan Cut Leny Anggraeni sebagai cicit dari Alm Teuku Bahron Troemon dengan Tjut Oemi Kalsum;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cucu Alm Teuku Bahron Troemon dengan Tjut Oemi Kalsum dari anak keempat (Teuku Muhammad Indra Djaya) adalah Teuku Muda Laksamana;
- Bahwa cucu Alm Teuku Bahron Troemon dengan Tjut Oemi Kalsum dari anak kelima (Teuku Muhammad Ibrahim) adalah T.M Shazly Ibrahim;
- Bahwa cucu Alm Teuku Bahron Troemon dengan Tjut Oemi Kalsum dari anak keenam (Tjut Ratna) adalah Orga Ningsih, Poppi Rochani, Cut Meuthia dan Tito Sapto Haryoko;
- Bahwa cucu Alm Teuku Bahron Troemon dengan Tjut Oemi Kalsum dari anak ketujuh (Tjut Rohana) adalah Ratna Sitompul, Taufik Sitompul, Suyasin Sitompul, Wahyudin Sitompul dan Riyasita Sitompul;
- Bahwa cucu Alm Teuku Bahron Troemon dengan Tjut Oemi Kalsum dari anak kedelapan (Tjut Costanza) adalah Syaifullah Akbar, Endang Nilam, Helida, Nizam Wahab, Khairun Nasuha, M. Irfan Firdausi, Jehan Delima, Cut Putri Alia, Rahmawati dan Cut P Rahmi;
- Bahwa tidak benar Alm. Teuku Bahron Troemon dengan Tjut Oemi Kalsum mempunyai harta warisan di jalan Poeteumeureuhom, gampong Kuta Alam, Kota Banda Aceh (Vide T. 23);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, dan merujuk ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam: "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan", Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Alm. Teuku Bahron Troemon telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 1973 dan istrinya Tjut Oemi Kalsum meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 1978, maka petitum angka (2) dan (3) gugatan Penggugat dapat dikabulkan, selanjutnya menetapkan Teuku Bahron Troemon dan Tjut Oemi Kalsum sebagai pewaris.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas semua anak

Halaman 75 dari 81 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/MS.Bna



kandung Teuku Bahron Troemon dengan Tjut Oemi Kalsum telah meninggal dunia dan masing-masing meninggalkan anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi dasar hak Para Penggugat mengajukan gugatan adalah ahli waris dari Teuku Bahron Troemon dengan Tjut Oemi Kalsum dan harta yang ditinggalkannya;

Menimbang, bahwa Teuku Djailani bin Teuku Angkasah telah meninggal dunia maka hak-hak warisnya turun kepada istri dan anak-anaknya yaitu Ita Djuwita binti Mohd Sapei sebagai istri, Cut Lina Nurlina binti Teuku Djailani, Teuku Dani Ramdani bin Teuku Djailani dan Cut Leny Anggraeni binti Teuku Djailani sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat, terbukti ahli waris dari Teuku Bahron Troemon dengan Tjut Oemi Kalsum, adalah Para Penggugat dan Para Tergugat, dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Tergugat pada pokoknya membantah adanya harta warisan peninggalan Alm Teuku Bahron Troemon dengan Tjut Oemi Kalsum dengan dalil tanah yang digugat oleh Para Penggugat adalah tanah milik orangtua Para Tergugat yang telah dikuasai sejak tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi dari Para Penggugat dan Para Tergugat ditemukan fakta hukum yang sudah dikonstatir tidak ada bukti yang kuat sebagai alas hak bahwa tanah yang disengketakan yang terletak di jalan Poeteumeureuhom, gampong Kuta Alam, Kota Banda Aceh (Alimun kost) sebagai harta warisan Alm. Teuku Bahron Troemon dengan Tjut Oemi Kalsum yang belum dibagi wariskan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat tentang objek sengketa harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang permohonan sita Para Penggugat di dalam petitum surat gugatan, di dalam Penetapan Hari Sidang telah dimuat didalamnya akan ditetapkan tersendiri namun menurut Majelis Hakim permohonan sita jaminan yang diajukan Para Penggugat tidak cukup alasan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;



Menimbang, bahwa terhadap putusan serta merta yang dimohonkan Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 191 (1) R.Bg. selainitu bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1975 jis SEMA Nomor 3 Tahun 1978, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 oleh karena itu petitum agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat mengabulkan sebagian, menolak dan tidak menerima selainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara harta warisan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 R.Bg, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat.

Mengingat akan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terhadap perkara ini;

#### **MENGADILI**

##### **DALAM EKSEPSI**

- Tidak menerima Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

##### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Teuku Bahron Troemon pada tanggal 26 Mei 1973;
3. Menetapkan telah meninggal dunia Tjut Oemi Kalsum pada tanggal 08 Maret 1978;
4. Menetapkan telah meninggal dunia Teuku Muhammad Sutan Syarif bin Teuku Bahron Troemon pada tanggal 14 Desember 2005;
5. Menetapkan telah meninggal dunia Teuku Bahron Efendi bin Teuku Bahron Troemon pada tanggal 10 Oktober 1994;
6. Menetapkan telah meninggal dunia Teuku Angkasah bin Teuku Bahron Troemon pada tanggal 03 Februari 2015;
7. Menetapkan telah meninggal dunia Teuku Muhammad Indra Djaya bin Teuku Bahron Troemon pada tanggal 18 September 1993;

Halaman 77 dari 81 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/MS.Bna



8. Menetapkan telah meninggal dunia Teuku Muhammad Ibrahim bin Teuku Bahron Troemon pada tanggal 22 Agustus 2019;
9. Menetapkan telah meninggal dunia Tjut Ratna binti Teuku Bahron Troemon pada tanggal 27 Agustus 1996;
10. Menetapkan telah meninggal dunia Tjut Rohana binti Teuku Bahron Troemon pada tanggal 27 September 1999;
11. Menetapkan telah meninggal dunia Tjut Kostanza binti Teuku Bahron Troemon pada tanggal 07 Juni 2011;
12. Menetapkan ahli waris alm. Teuku Bahron Troemon dengan Tjut Oemi Kalsum adalah:
  1. Cut Citra Dewi binti Teuku Muhammad Sutan Syarif (anak perempuan dari anak laki-laki)
  2. Cut Ambalika binti Teuku Muhammad Sutan Syarif (anak perempuan dari anak laki-laki)
  3. T.Muhammad Fauzy Abdullah bin Teuku Bahron Efendi (anak laki-laki dari anak laki-laki)
  4. Cut Multasih binti Teuku Angkasah (anak perempuan dari anak laki-laki)
  5. Ita Djuwita binti Mohd Sapei (istri dari cucu dari anak laki-laki)
  6. Cut Lina Nurlina binti Teuku Djailani (cucu perempuan dari anak laki-laki dari anak laki-laki)
  7. Teuku Dani Ramdani bin Teuku Djailani (cucu laki-laki dari anak laki-laki dari anak laki-laki)
  8. Cut Leny Anggraeni binti Teuku Djailani (cucu perempuan dari anak laki-laki dari anak laki-laki)
  9. Teuku Arifin bin Teuku Angkasah (anak laki-laki dari anak laki-laki)
  10. Cut Yulia binti Teuku Angkasah (anak perempuan dari anak laki-laki)
  11. Cut Sofiani binti Teuku Angkasah (anak perempuan dari anak laki-laki)

Halaman 78 dari 81 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/MS.Bna



12. Cut Wiwi binti Teuku Angkasah (anak perempuan dari anak laki-laki)
13. Teuku Tepong bin Teuku Angkasah (anak laki-laki dari anak laki-laki)
14. Cut Nina Herlina binti Teuku Angkasah (anak perempuan dari anak laki-laki)
15. Cut Putro Fitriah binti Teuku Angkasah (anak perempuan dari anak laki-laki)
16. Teuku Agam bin Teuku Angkasah (anak laki-laki dari anak laki-laki)
17. Teuku Muda Laksamana bin Teuku Muhammad Indra Djaya (anak laki-laki dari anak laki-laki)
18. T.M Shazly Ibrahim bin Teuku Muhammad Ibrahim (anak laki-laki dari anak laki-laki)
19. Orga Ningsih binti Hari Susapto (anak perempuan dari anak perempuan)
20. Poppi Rochani binti Hari Susapto (anak perempuan dari anak perempuan)
21. Cut Meuthia binti Hari Susapto (anak perempuan dari anak perempuan)
22. Tito Sapto Haryoko bin Hari Susapto (anak laki-laki dari anak perempuan)
23. Cut Dewi Ratna binti Hari Susapto (anak perempuan dari anak perempuan)
24. Rolan Sitompul bin Andrian Sitompul (anak laki-laki dari anak perempuan)
25. Ratna Sitompul binti Andrian Sitompul (anak perempuan dari anak perempuan)
26. Taufik Sitompul bin Andrian Sitompul (anak laki-laki dari anak perempuan)
27. Siyasin Sitompul bin Andrian Sitompul (anak laki-laki dari anak perempuan)

Halaman 79 dari 81 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Wahyudin Sitompul bin Andrian Sitompul (anak laki-laki dari anak perempuan)
29. Riyasita binti Andrian Sitompul (anak perempuan dari anak perempuan)
30. Syaifullah Akbar bin Idrus Wahab (anak laki-laki dari anak perempuan)
31. Endang Nilam binti Idrus Wahab (anak perempuan dari anak perempuan)
32. Helida binti Idrus Wahab (anak perempuan dari anak perempuan)
33. Nizam Wahab bin Idrus Wahab (anak laki-laki dari anak perempuan)
34. Khairun Nasuha bin Idrus Wahab (anak laki-laki dari anak perempuan)
35. M. Irfan Firdausi bin Idrus Wahab (anak laki-laki dari anak perempuan)
36. Jehan Delima binti Idrus Wahab (anak perempuan dari anak perempuan)
37. Cut Putri Alia binti Idrus Wahab (anak perempuan dari anak perempuan)
38. Rahmawati binti Idrus Wahab (anak perempuan dari anak perempuan)
39. Cut P Rahmi binti Idrus Wahab (anak perempuan dari anak perempuan)
13. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selainnya;
14. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp588.000,00 (lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1444 Hijriah oleh **Dra. Hj. Rosnah**

Halaman 80 dari 81 Halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Zaleha** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Zakian, M.H** dan **Drs. Said Safnizar, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1445 Hijriah terbuka untuk umum dalam persidangan secara elektronik oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Ikhsan, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Penggugat dan Para Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Drs. Zakian, M.H**  
Hakim Anggota

**Dra. Hj. Rosnah Zaleha**

**Drs. Said Safnizar, M.H**

Panitera Pengganti,

**Ikhsan, S.Ag**

Perincian biaya:

|                        |       |                   |
|------------------------|-------|-------------------|
| - Biaya Pendaftaran    | : Rp. | 30.000,00         |
| - Biaya Proses Perkara | : Rp. | 50.000,00         |
| - Biaya Penggandaan    | : Rp. | 36.000,00         |
| - Biaya Panggilan      | : Rp. | 402.000,00        |
| - Biaya PNPB Panggilan | : Rp. | 50.000,00         |
| - Redaksi              | : Rp. | 10.000,00         |
| - Meterai              | : Rp. | 10.000,00         |
| Jumlah                 | : Rp. | <b>588.000,00</b> |

(lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).